

SKRIPSI

**TRADISI *BASASULUH* PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI
KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN SIMPANG
EMPAT KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF KONSEP
*KHITBAH SAYYID SABIQ***



OLEH

**M. ADAM MASYHUR EFENDI
NIM: 2120203874230014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**TRADISI *BASASULUH* PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI
KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN SIMPANG
EMPAT KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF KONSEP
KHITBAH SAYYID SABIQ**



OLEH

**M. ADAM MASYHUR EFENDI
NIM: 21202038742300014**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi *Basasuluh* pada Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif Konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq

Nama Mahasiswa : M. Adam Masyhur Efendi

NIM : 2120203874230014

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1377 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.H.I. (.....)

NIP : 197704222011012004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Basasuluh* pada Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif Konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq

Nama Mahasiswa : M. Adam Masyhur Efendi

NIM : 2120203874230014


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1377 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 23 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.H.I. (Ketua) 

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota) 

Abd. Karim Faiz, S.H.I., M.S.I. (Anggota) 

Mengetahui:



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 197609012006042001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih setulus--tulusnya kepada sosok panutan yang sangat di banggakan ayahanda Muhammad Haris Effendi, dan sosok wanita tegar yang amat penyayang ibunda Marni. Terimakasih atas Doa dan cinta yang tidak pernah tamat, rangkulan semangat, dukungan dan bimbingan dalam setiap tantangan yang dilalui penulis serta kasih sayang yang selalu menyertai, Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah perjalanan hidup. Semoga doa dan harapan baik selalu menjadi cahaya yang menerangi dalam menggapai cita-cita dan kebahagiaan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani Yunus, M.Ag. atas dedikasi kepemimpinannya serta memberikan kesempatan, dukungan, serta fasilitas selama penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dr. Rahmawati, M.Ag. atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.H.I. atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.


4. Dosen penguji Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Abd. Karim Faiz, S.H.I., M.S.I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membaca serta memberikan masukan berharga terhadap skripsi penulis.
5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. atas segala pengabdian dan bimbingannya bagi mahasiswa baik dalam kegiatan perkuliahan maupun diluar dari pada kegiatan perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
8. Para staf akademik, staf rektorat dan khususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dalam melayani penulis dengan baik.
9. Pemerintah Kecamatan Simpang Empat beserta seluruh jajarannya, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
10. Segenap masyarakat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan yang telah memberikan bantuan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Pemilik NIM: 2120203861206024 (Nur Indah), yang telah membersamai dan menjadi bagian penting pada setiap alur cerita perjalanan penulis. Semua bentuk perhatian, kehadiran, dan dukungan yang diberikan menjadi motivasi pendorong dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi, terimakasih atas komitmen dan keluangan waktu yang sangat berarti bagi penulis.
12. Keluarga Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalimantan Selatan-Parepare, terkhusus angkatan 19 yang selalu menjadi motivasi dan memberikan semangat.

13. Keluarga besar ROST BRUDERS INDONESIA yang selalu solid dan setia menemani di setiap perjalanan penulis.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah menjadi keluarga baru selama penulis studi di IAIN PAREPARE.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 23 Juli 2025

Penyusun,



Muh. Adam Mas/hur Efendi
NIM. 2120203874230014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Adam Masyhur Efendi
NIM : 2120203874230014
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 05 April 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul : Tradisi *Basasuluh* pada Pernikahan Adat Banjar di
Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat
Kalimantan Selatan Perspektif Konsep *Khitbah* Sayyid
Sabiq

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juli 2025

Penyusun,



Muh. Adam Masyhur Efendi
NIM. 2120203874230014

ABSTRAK

MUH. ADAM MASYHUR EFENDI, *Tradisi Basasuluh Pada Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif Konsep Khitbah Sayyid Sabiq*. Dibimbing oleh Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.H.I.

Masyarakat Suku Banjar selalu melakukan tahapan-tahapan dalam melaksanakan pernikahan, salah satunya adalah Tradisi *Basasuluh*. Tujuan tradisi ini adalah pihak laki-laki melimpahkan kuasa kepada *Tetuhu Kampung* untuk mencari informasi mengenai perempuan yang ingin dilamar dan kemudian menghitung tingkat kecocokannya melalui nama mereka dalam bentuk huruf Arab dan mengambil kesimpulan dari perhitungan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar yang ditinjau dari konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan literatur dan dokumentasi sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan tahapan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki dalam pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* yaitu *Bacarian Tetuhu Kampung*, *babara* dan *Tuntung Pandang*. Pada tahapan *Bacarian Tetuhu Kampung* tidak terdapat kesesuaian antara prosesi ini dengan konsepsi *Khitbah* yang tercantum dalam Kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa pihak laki-laki harus terlebih dahulu mengetahui sendiri kondisi, paras dan status dari perempuan yang akan dipinang dan memohon izin kepada wali atau orang tuanya saja bukan pada representasi masyarakat sekitar, maka tidak ada kesesuaian antara kedua hal tersebut. Pada tahapan *babara* sesuai dengan konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq sebab esensi dari kedua hal tersebut adalah ingin mengetahui kondisi dan status dari perempuan yang diinginkan laki-laki, baik dengan perantara orang lain maupun langsung menanyakan sendiri. Pada tahapan *Tuntung Pandang* tidak sesuai dengan konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq sebab memberikan kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan nama kedua belah pihak yang berbentuk huruf Arab, bukan berdasarkan hasil dari informasi yang ditanyakan *Tetuhu Kampung* kepada perempuan yang bersangkutan. Sehingga tidak ada esensi kemudahan dan berimplikasi pada keberlanjutan dari niatan pihak laki-laki untuk meminang perempuan tersebut. Dalam praktik *Basasuluh*, keluarga calon pengantin laki-laki akan menilai dan menggali informasi mengenai latar belakang keluarga calon pengganti perempuan, status sosial, perilaku, agama, serta reputasi keluarga dimata masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *kafa'ah* yang menekankan pentingnya kesesuaian atau kesetaraan antar pasangan, bukan semata dari sisi individu, tetapi juga secara sosial dan kultural.

Kata Kunci : Tradisi *Basasuluh*, Konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq, *Kafa'ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DARTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II Tinjauan Pustaka.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Landasan Teoritis.....	11
1. Teori <i>Khitbah</i>	11
2. Teori <i>Kafa'ah</i>	19
C. Kerangka Konseptual.....	19
1. Tradisi	20
2. <i>Basasuluh</i>	21
3. Pernikahan	21
4. <i>Khitbah</i> (Peminangan).....	22
D. Kerangka Pikir	30

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknis Analisis Data.....	36
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pelaksanaan Tradisi <i>Basasuluh</i> Pada Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan.....	38
B. Tradisi <i>Basasuluh</i> Pada Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan dalam Perspektif <i>Khitbah</i> Sayyid Sabiq	56
C. Tradisi <i>Basasuluh</i> Pada Pernikahan Adat Banjar di di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan dalam Perspektif <i>Kafa'ah</i>	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	VI
BIOGRAFI PENULIS	XXII

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir	29
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian.....	VII
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian	VIII
Lampiran 3. Surat Selesai Meneliti.....	IX
Lampiran 4. Instrumen Penelitian	X
Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara	XII
Lampiran 6. Dokumentasi.....	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْف : kaifa
حَوْل : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / تَا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يُمُوتُ	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudah al-jannah atau raudatuljannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fadilah atau al-madinatul fadilah
لِحِكْمَةٍ	: al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbana</i>
نَجِّينَا	: <i>Najjaina</i>
أَلْحَقْ	: <i>al-haqq</i>
أَلْحَجْ	: <i>al-hajj</i>
نَعْمَ	: <i>nu'ima</i>
عُدْ	: <i>aduwwun</i>

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia diletarikan seperti huruf *muddah* (i). Contoh:

عَرَبِ	: <i>Arabi (bukan Arabiyy atau Araby)</i>
عَلِ	: <i>Ali (bukan Alyy atau Aly)</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu (bukan asy- syamsu)</i>
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalalah (bukan az-zalzalalah)</i>
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
-------------	--------------------

النَّوْء	: <i>al-nau</i>
شَيْء	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِي َالله : *Dinullah*

بِالله : *billah*

Adapun *ta murtabah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةٍ : *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى هلا عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الى اخره لى اخره

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama jugamengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh”
2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sudah sepantasnya dan seharusnya mengenal, mengetahui serta melaksanakan hal-hal yang ada di sekitarnya. Hal-hal tersebut harus dipelajari dan dicermati oleh manusia yang senantiasa berkecimpung dalam suatu komunitas agar dapat diterima sebagai bagian dari sebuah komunitas tersebut. Salah satu hal yang harus dipelajari dan dicermati oleh manusia yang hidup dan bermasyarakat dengan orang-orang sekitarnya adalah adat, kebudayaan dan Tradisi yang dilaksanakan dan dipegang teguh oleh orang-orang tersebut, yang mayoritas adalah orang-orang yang telah mengerti dan mengetahui terlebih dahulu tentang adat, kebudayaan dan Tradisi suatu komunitas yang ada pada suatu suku.

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki beragam suku dan adat yang menjadi pegangan dalam melakukan ritual-ritual kemasyarakatan maupun keagamaan, sekaligus menjadi jati diri dan identitas dari suku dan adat dalam suatu daerah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa dari hasil sensus penduduk terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2010 terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa.¹ Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara yang kaya akan adat, budaya dan Tradisi, sehingga kekayaan akan adat, kebudayaan dan Tradisi tersebut sangat perlu untuk digali dan dikaji serta dijaga agar senantiasa menjadi identitas pada suatu daerah serta komunitasnya selain menjadi sebuah identitas Berbangsa dan Bernegara.

Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi beberapa kelompok etnik atau suku adat. Suku adat yang sangat dominan pada propinsi tersebut adalah Suku Banjar

¹Yuli Nurhanisa, "Sebaran Jumlah Suku Di Indonesia," 2023, <https://indonesiabaik.id/infografis/sebaran-jumlah-suku-di-indonesia> (17 November 2024)

sebanyak 74,34%, Suku Madura 1,47%, Dayak Meratus 2,23% dan suku-suku lainnya sebanyak 0,45%.²

Kehidupan masyarakat tradisional Suku Banjar selalu melakukan upacara-upacara yang bertujuan untuk menandai perubahan dari fase kehidupan ke fase lainnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Upacara-upacara tersebut terhimpun dalam suatu istilah yang dipergunakan oleh Suku Banjar, yaitu upacara *Daur Hidup*. Pada upacara *Daur Hidup* perubahan fase kehidupan ke fase yang selanjutnya sudah teradatkan dan sering dilakukan, sehingga apabila masyarakat Suku Banjar tidak melaksanakan salah satu dari upacara tersebut, masyarakat tersebut beranggapan bahwa akan mendapatkan kesialan atau bala, sehingga segala bentuk upacara tersebut harus dilaksanakan dalam satu kali kehidupan manusia yang bertujuan untuk menghindari atau menangkal segala kesialan atau bala

Rentetan upacara *Daur Hidup* terdapat upacara yang di isyaratkan untuk menandai perpindahan atau peralihan dari fase-fase kehidupan yang senantiasa dilaksanakan, yaitu upacara dalam memperingati masa kehamilan, masa kanak-kanak, menjelang dewasa, pernikahan dan kematian.³ Sebagai suku yang mendominasi dalam propinsi tersebut tentunya adat dan Tradisi Suku Banjar sangatlah menjadi patokan dalam menjalankan ritual kemasyarakatan atau keagamaan, terlebih lagi mayoritas masyarakat Suku Banjar di Propinsi Kalimantan Selatan beragama Islam, sehingga antara tuntunan hukum Islam pada pelaksanaan ritual kemasyarakatan dan keagamaan dengan Tradisi yang mengakar pada Suku Banjar berjalan secara beriringan. Salah satu ritual keagamaan Suku Banjar yang berjalan secara beriringan dengan tuntunan hukum Islam adalah prosesi pra nikah yang menjadi tradisi dalam masyarakat Suku Banjar. Dalam prosesi tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati bagi seorang

²Akhsan and Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik), h. 23.

³Surinsyah Ideham dan Sjarifuddin, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya* (Banjarmasin: Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007), h. 50.

laki-laki guna mendapatkan perempuan yang kelak menjadi istrinya. Salah satu prosesi pra nikah yang harus dilewati oleh pihak laki yaitu prosesi *Basasuluh*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Basasuluh* terbentuk dari kata *suluh*. Kata *suluh* termasuk dalam kategori kata benda (nomina) yang artinya “salah satu benda yang digunakan untuk memberikan penerangan atau pencahayaan”.⁴ Kata *suluh* dalam suku Banjar artinya seorang laki-laki mencari informasi tentang calon istri sebelum laki-laki dan perempuan pilihannya bertunangan.

Menurut istilah *Basasuluh* merupakan salah satu rangkaian dari upacara-upacara adat dalam kategori upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Banjar yang dipresentasikan sebagai proses “pendekatan”. *Basasuluh* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banjar untuk memperoleh informasi yang pasti mengenai keadaan seorang gadis yang ingin dipinang oleh laki-laki. Selain itu *Basasuluh* juga berarti menyelidiki segala aspek kehidupan, baik kepada gadis yang dituju untuk dilamar maupun asal-usul keluarganya.⁵

Pihak laki-laki yang akan melamar gadis tersebut mengetahui secara jelas mengenai seluk beluk kepribadian gadis beserta keluarganya, yang akan menambah keyakinan dan kebulatan tekad dari pihak laki-laki untuk melamar gadis tersebut. Hal demikian biasanya dilakukan oleh para *Tetuha Kampung* untuk mencarikan jodoh untuk anak atau sanak keluarganya. Hal tersebut dikarenakan anak atau keluarga yang ingin menikah belum menentukan atau mendapatkan perempuan yang sesuai untuk dinikahi, sehingga anak atau keluarga tersebut menyerahkan pilihannya mengenai perempuan yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup kepada pihak *Tetuha Kampung* (orang tua kampung) untuk menentukannya.⁶

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1351.

⁵Surinsyah Ideham dan Sjarifuddin, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya* (Banjarmasin: Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007), h. 59.

⁶Noorsyamsu Jastan, *Laporan Penelitian Sekitar Tatacara Perkawinan Pada Masyarakat Kotamadya Banjarmasin* (Banjarmasin: STIH Sultan Adam, 1990), h. 23.

Kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan prosesi *Basasuluh* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banjar, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki pada tahapan pertama pihak laki-laki harus meminta izin kepada perangkat Kelurahan untuk menikahi salah satu perempuan warga di Kelurahan setempat, kemudian mengunjungi *Tetuha Kampung* untuk mencari informasi mengenai kondisi dan status dari perempuan yang diinginkan dan selanjutnya menyimpulkan apakah laki-laki tersebut berjodoh dengan perempuan yang diinginkan berdasarkan perhitungan nama kedua belah pihak yang berbentuk Huruf Arab.

Tetuha Kampung yang diutus melakukan penyelidikan terhadap gadis tersebut menyangkut hal-hal tentang agamanya, keturunannya, kemampuan keluarganya dan kecantikan wajahnya. Dari aspek-aspek yang diselidiki oleh utusan keluarga laki-laki yang menjadi titik tumpu perhatian adalah aspek keagamaan dan keturunan. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Suku Banjar sangat memegang teguh tentang tingkat religiusitas seseorang yang akan menjalani biduk rumah tangga. Selain itu, aspek keturunan pun menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya dalam prosesi pra nikah. Sebab hal ini menjadi tolok ukur bagi kepribadian seorang gadis yang akan dilamar. Setelah melakukan hal tersebut *Tetuha Kampung* juga melakukan perhitungan nama kedua belah pihak yang berbentuk Huruf Arab yang hasil dari perhitungan tersebut menjadi patokan dan kesimpulan bagi *Tetuha Kampung* dalam menentukan apakah kedua belah pihak tersebut berjodoh dan memiliki kecocokan atau tidak. Apabila kedua belah pihak tidak berjodoh atau tidak memiliki kecocokan berdasarkan perhitungan tersebut, maka pihak laki-laki harus membatalkan niatnya untuk melamar dan menikahi perempuan tersebut dan mencari perempuan lain yang memiliki kecocokan dengannya, meskipun perempuan tersebut memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginan pihak laki-laki. Namun, apabila dari hasil perhitungan tersebut menyatakan dan menyimpulkan bahwa kedua belah pihak memiliki

kecocokan dan berjodoh, maka pihak laki-laki dapat melanjutkan pada jenjang tradisi selanjutnya yang ada pada tradisi masyarakat Suku Banjar.⁷

Pihak laki-laki yang ingin melamar perempuan tersebut harus mengikuti dan melaksanakan rentetan tahapan yang ada dalam tradisi *Basasuluh* serta mengikuti petunjuk dari *Tetuha Kampung*, sehingga menjadi anggapan masyarakat bahwa apabila tidak melaksanakan salahsatu tahapan dari tradisi tersebut, kedua belah pihak akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar dan ketika menjalani biduk rumah tangga dianggap keluarganya kelak akan mendapat bala bencana.

Tradisi *Basasuluh* ini adalah upaya awal bagi pihak laki-laki dalam mengetahui segala macam informasi yang berkaitan dengan calon istrinya kelak, sehingga menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan dalam fase pra nikah, yang kemudian terkonversi menjadi adat Suku Banjar secara turun-temurun.

Allah swt telah menyinggung tentang *Khitbah* atau peminangan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ ٢٣٥

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang *ma'ruf*. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *iddah* nya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.⁸

⁷Syamsir seman, *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan*. Skripsi (Banjarmasin: Lembaga Pengkajian & Pelestarian Budaya Banjar, 2011), h. 2.

⁸Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 51.

Sayyid Sabiq mengisyaratkan bahwa peminangan dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang disaksikan langsung oleh masing-masing keluarga besar dan menggunakan aturan dalam hukum Islam. Hal tersebut menimbulkan perbedaan secara konsep antara fenomena *Basasuluh* yang menjadi Tradisi dalam Suku Banjar dengan konsep *Khitbah* yang dijelaskan dan dianjurkan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah* nya. Selain itu, aspek kemudahan dalam melakukan kebaikan sebagaimana yang menjadi esensi dalam konsep *Khitbah* yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab beliau ataupun dalam mazhab yang mayoritas dianut oleh rakyat Indonesia yaitu Mazhab Syafi'i mengenai prosesi sebelum pelaksanaan peminangan terhadap perempuan, tidak terakomodir dalam pelaksanaan tradisi ini.

Maka dari itu, penulis membahas antara konsep *Khitbah* menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* dengan Tradisi pra nikah Suku Banjar Tradisi *Basasuluh* dalam merealisasikan tujuan dari pernikahan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu pula, penulis berupaya memperkenalkan dan mengangkat kembali Tradisi *Basasuluh* kepada pembaca ataupun peneliti selanjutnya, agar senantiasa mampu bertahan dalam derasnya arus perkembangan zaman dan mampu menjadikan *Basasuluh* sebagai ciri khas dari sistem perkawinan adat Suku Banjar.

Hasil penjabaran penulis diatas, maka penulis tertarik dan telah melakukan penelitian yang mencakup studi antara adat suatu suku, dalam hal ini Suku Banjar dengan tinjauan perspektif *Khitbah* Sayyid Sabiq, sehingga penulis mengambil judul penelitian ini **“Tradisi *Basasuluh* Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif Konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat pokok permasalahan dalam pernikahan adat Banjar yaitu *Basasuluh* yang berada di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan diantaranya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Basasuluh* pada pernikahan adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana tradisi *Basasuluh* pada pernikahan adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan dalam Perspektif *Khitbah* Sayyid Sabiq ?
3. Bagaimana tradisi *Basasuluh* pada pernikahan adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan dalam perspektif *Kafa'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *Basasuluh* pada pernikahan adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui Tradisi *Basasuluh* pada pernikahan adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan dalam Perspektif *Khitbah* Sayyid Sabiq ?
3. Untuk mengetahui tradisi *Basasuluh* pada pernikahan adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan dalam perspektif *Kafa'ah*?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut;

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang Hukum keluarga Islam dan menjadi bahan referensi untuk peneliti yang lainnya dan mengembangkan penelitian tentang tradisi-tradisi terutama tradisi *Basasuluh*.
2. Untuk menambah wawasan dalam memahami adat istiadat terkhusus adat *Basasuluh*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Skripsi Romlah, 2019, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab *Qurrah Al-‘Uyun* (Studi Kasus di Kelurahan Menganti Kesugihan Cilacap)”. Dalam skripsi ini Romlah menyimpulkan bahwa ada enam kriteria dalam memilih pasangan hidup menurut kitab *Qurrah Al-‘Uyun* yaitu dianjurkan memilih wanita yang shalehah (taat beragama), memilih wanita yang produktif, memilih wanita yang seimbang atau *Kafa’ah*, memilih wanita yang masih perawan (bukan janda), memilih wanita yang bukan keluarga dekat, dan di usahakan memilih wanita yang cantik. Pada penelitian ini terdapat sepuluh responden yang di mana empat narasumber memilih kriteria sepenuhnya sesuai dengan yang ada di kitab *Qurrah Al-‘Uyun* yaitu memilih wanita yang shalehah, produktif, *kafa’ah*, perawan, bukan kerabat dekat, dan cantik. Sedangkan dua responden memilih kriteria shalehah, produktif, perawan, bukan kerabat dekat. Selain itu satu narasumber memilih shalehah, produktif, *kafa’ah*, dan perawan. Dan satu narasumber lagi memilih shalehah, produktif, *kafa’ah*, perawan dan bukan kerabat dekatnya sendiri. Jadi tidak sepenuhnya dari sepuluh responden yang benar-benar memiliki kriteria yang sama dengan *Qurrah Al-‘Uyun*.⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan Romlah dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari segi teori atau tinjauannya. Penelitian Romlah menggunakan tinjauan atau perspektif kitab *Qurrah Al-‘Uyun* sedangkan teori yang digunakan penulis adalah teori kitab dan *Kafa’ah*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait kriteria memilih calon pasangan hidup.

Skripsi Allisyah Destiani, 2019, “Pengambilan Keputusan Pemilihan Pasangan Pada Wanita Kelurahanwa Awal Dengan Budaya Banjar”. Dalam skripsi ini Allisyah Destiani menyimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan kepada dua subjek

⁹Romlah, “*Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-‘Uyun*” Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

memiliki tahap-tahap yang sama dalam pemilihan pasangan yaitu menilai informasi, mensurvei alternatif, menimbang alternatif, menyatakan komitmen, dan bertahan dari feedback negatif. Pengaruh nilai budaya dalam tahapan pengambilan keputusan untuk pemilihan pasangan hidup yaitu, budaya Banjar yang berdasarkan bibit, bebet, dan bobot, weton kelahiran dari kedua pasangan yang akan menikah, arah rumah, serta urutan anak dalam keluarga. Selain itu nilai-nilai budaya Banjar seperti sikap manut anak terhadap orangtua mempengaruhi mereka dalam memutuskan untuk menikah dengan pasangannya pada saat itu. Orangtua berperan sebagai agen utama dalam pengambilan keputusan untuk memilihkan pasangan dan menikahkan anak pada seseorang yang mereka pilihkan, yang menurut mereka terbaik untuk anak mereka kemudian anak mengikuti pilihan tersebut. Di mana kedua subjek memiliki usia pernikahan yang berbeda, pada subjek I menikah 17 tahun lalu dari tahun 2000 serta subjek II menikah 4 tahun lalu dari tahun 2013. Akan tetapi mereka masih memegang kuat nilai-nilai budaya Banjar dalam hal pengambilan keputusan pemilihan pasangan untuk menikah.¹⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan Allisyah Destiani dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari segi teori atau tinjauannya. Dari penelitian Romlah menggunakan teori budaya, yang lebih spesifik ke budaya Banjar sedangkan teori yang digunakan penulis adalah teori khitab dan *Kafa'ah*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait kriteria memilih calon pasangan hidup.

Skripsi Fa'IZah Fauza Taqiya, 2021, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Kelurahan Kutu Wetan Kecamatan Jetiss Kabupaten Ponorogo". Dalam skripsi ini Fa'IZah Fauza Taqiya menyimpulkan adanya perbedaan dengan kriteria yang sudah ditentukan sesuai norma Islam, bukan berarti hal tersebut salah tapi terdapat kriteria yang jarang diperhatikan masyarakat ketika memilih calon pasangan. Seperti halnya pernyataan dari informan di Kelurahan Kutu Wetan

¹⁰Allisyah Destiani, "*Pengambilan Keputusan Pemilihan Pasangan Pada Wanita Dewasa Awal Dengan Budaya Jawa*" Skripsi (Universitas Negeri Jakarta, 2019).

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang mengatakan bahwa dirinya menentukan kriteria pasangan hanya berdasarkan pandangan lahiriah. Pada kenyataannya, dari beberapa informan tersebut, mayoritas tidak ada yang menjadikan agama sebagai prioritas agama dalam memilih pasangan, hanya sekadar seagama saja. Alam pemilihan pasangan belum sesuai dengan hukum Islam yaitu kualitas agama pasangan diprioritaskan, mayoritas masyarakat di Kelurahan Kutu Wetan masih minim akan keutamaan agama, baik dalam hal keberagaman kesalehan individu dan kesalehan sosial yang terjaga dengan baik. Hukum Islam memandang terjadinya kecenderungan dalam pemilihan pasangan di Kelurahan Kutu Wetan ini terdapat beberapa argumenasi seperti faktor pendidikan, faktor sosial/lingkungan dan faktor keluarga. Pada faktor pendidikan karena banyak masyarakat yang bukan lulusan sekolah Islam dan tidak ada sosialisasi. Pada faktor keluarga ada yang tidak mendukung, serta faktor lingkungan yang sangat jauh dari kehidupan yang agamis.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan Fa'izah Fauza Taqiya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari segi teori atau tinjauannya. Dari penelitian Romlah menggunakan teori mengenai dasar-dasar dalam pemilihan calon pasangan dalam Islam baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, sedangkan teori yang digunakan penulis adalah teori khitab dan *Kafa'ah*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait kriteria memilih calon pasangan hidup.

B. Landasan Teoritis

1. Teori *Khitbah*

a. Pengertian *Khitbah*

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaily *Khitbah* adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwa dia ingin menikahinya, baik langsung dengan perempuan itu atau dengan walinya. Penyampaian ini dapat dilakukan secara langsung

¹¹Fa'izah Fauza Taqiya, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kutu Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*" Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

atau dengan perwakilan.¹²

Kata peminangan berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja).¹³ Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*Khitbah*". Menurut etimologi, melamar atau melamar berarti (antara lain) meminta seorang wanita untuk menjadi istri (untuk diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, melamar adalah suatu kegiatan atau usaha menuju terjadinya perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang umum dalam masyarakat.¹⁴

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak dalam pinangan orang lain
- 2) Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- 3) Perempuan itu tidak dalam masa idah karena talak *Raj'i*
- 4) Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara siri (tidak terang-terangan).¹⁵

b. Dasar Hukum *Khitbah*

Allah swt Berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ذَلِيلٌ ۚ ۲۳۵

Terjemahnya :

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Akih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 21.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1075.

¹⁴Abduh Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 73-74.

¹⁵Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 27.

bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.¹⁶

Maksud dari ungkapan samar-samar adalah sebagai contoh, dengan mengatakan di hadapan perempuan yang masih menjalani masa iddah-nya itu: "saya berkeinginan untuk kawin" atau "betapa aku ingin seandainya Allah memudahkan perlindungan seorang istri yang salehah" atau "mudah-mudahan Allah mengaruniakan kebaikan bagimu", dapat juga dengan memberikan suatu hadiah kepadanya.

c. Karakteristik *Khitbah*

Mayoritas ulama fiqh menyepakati, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok *Khitbah* adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. *Khitbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara *syara'*.

Karakteristik *Khitbah* hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andai kata mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak menggeser status janji semata (*Khitbah*) dan dilakukan karena tuntutan *maslahat*.

Maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad menentukan kehidupan mereka. Di antara *maslahat*, yaitu jika dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan

¹⁶Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 51.

dan paksaan dari manapun, jika seorang peminang diwajibkan atas sesuatu sebab pinangannya itu, berarti ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi segala sebab yang menjadikan kerelaan. Demikian yang ditetapkan kitab-kitab fiqh secara *ijma'* tanpa ada perselisihan.

Kesepakatan tersebut tidak berpengaruh pada apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa perjanjian itu wajib dipenuhi dengan putusan pengadilan menurut sebagian pendapat. Akan tetapi dalam perjanjian akan nikah (*Khitbah*) tidak harus dipenuhi, karena penepatan janji ini menuntut keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan. Hakim pun tidak berhak memutuskan pemaksaan pada akad yang kritis ini.¹⁷

Apabila perempuan ditinggal karena suaminya wafat dan ada seorang laki-laki yang ingin melamarnya secara terang-terangan maka itu tidak diperbolehkan jika Wanita tersebut masih merasakan keadaan atau kondisi yang sedih atas kematian orang yang dicintainya. Namun apabila datang seseorang yang melamar dalam kinayah selama masa iddahnya, maka diperbolehkan melamar secara terang-terangan. Dalam hal ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad saw saat beliau ingin melamar Ummu Salamah Ra, dimana pada saat itu masih dalam masa iddah setelah kematian suaminya. Beliau berkata kepada Ummu Salamah, “Engkau mengetahui bahwa saya adalah seorang Rasulullah saw dan sebaik-baik rasul, dan engkau juga mengetahui kedudukanku di antara kaumku”. Ini merupakan ucapan kinayah bahwa beliau ingin melamarnya.

Meminang seorang wanita yang dilakukan secara terang-terangan namun masih masih *iddah* itu diperbolehkan akan tetapi proses pelaksanaan acaranya setelah masa iddahnya selesai. Namun hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Dimana Menurut Imam Malik proses akad nikahnya sah, akan tetapi saat meminang secara terang-terangan itu hukumnya haram. Namun apabila akad nikahnya terjadi

¹⁷Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 8.

pada masa *iddah*, hal itu disepati oleh para ulama dimana pernikahannya harus dibatalkan, sekalipun mereka telah terjadi persetubuhan.

Adapun syarat melakukan *Khitbah* antara lain sebagai berikut :

1) Syarat *mustahsinah* (lebih baik)

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu. Sehingga, dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik. Yang termasuk syarat *mustahsinah* itu adalah:

- a) Perempuan yang akan dilamar hendaklah *kufu* dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya, sama-sama baik rupanya, sama dalam tingkat sosial ekonominya, dan sebagainya.
- b) Perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan yang baik yang mempunyai sifat kasih sayang dan mampu memberikan keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah saw.
- c) Perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan yang bukan mahram yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan melamarnya.
- d) Hendaknya laki-laki kenal dan mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari perempuan yang akan dilamar.

2) Syarat *Lazimah*

- a) Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas.
- b) Perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa *iddah*. Masa *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa *iddah* talak *raji*''i.
- c) Perempuan yang akan dilamar hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya,

perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan melamarnya.¹⁸

2. Teori *Kafa'ah*

a. Pengertian *Kafa'ah*

Menurut istilah *Kafa'ah* ialah keseimbangan yang dilihat antara pihak laki-laki dan pihak Perempuan saat ingin menjalin hubungan ke jenjang lebih serius yaitu pernikahan baik dalam hal yang menyangkut agama, akhlak, ilmu, status sosial, maupun hartanya.¹⁹ Yang dimaksud *Kafa'ah* atau *sekufu* ditinjau dalam pernikahan dimana suatu kondisi antara pihak laki-laki dan pihak Perempuan yang menjadi sepasang suami istri yang sama-sama memiliki suatu kemiripan dalam berbagai hal seperti yang paling penting keduanya beragama Islam, paras wajah yang tampan dan indah, ditinjau juga dari sisi keturunan yang baik, kesamaratan ekonomi, keseimbangan Pendidikan dan lain-lain.

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, *Kafa'ah* artinya seimbang.²⁰ Sedangkan Ensiklopedia Islam dan Kamus *Fiqh* Islam mempunyai kesamaan saat mengartikan *kafa'ah* atau *kufu'*, yang berarti sebanding, setara, seimbang, selaras atau sesuai. Makna *kafa'ah* dalam bab perkawinan ini adalah laki-laki sederajat dengan perempuan, sederajat kedudukannya, setara derajat sosialnya, sederajat akhlak dan hartanya. Keberadaan *kafa'ah* ini dalam hubungan suami istri tentunya akan lebih menjamin kebahagiaan suami istri dan melindungi dari retaknya gagal rumah tangga.²¹

Kafa'ah diartikan sebagai bentuk dan jenis atau kriteria tertentu yang digunakan seseorang untuk memahami pendampingnya. Dalam hal ini menempatkan *kafa'ah* digunakan sebagai standar seseorang dan menjadikan bahan pertimbangan untuk memilih atau menolak calon pasangannya. Di sisi lain, *kafa'ah* juga berfungsi sebagai

¹⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 65.

¹⁹Dhea Chania and Syarifah Gustiawati Mukr, "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga," *Jurnal Of Islamic Law* 1 (2021): 123.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 601.

²¹Rafida Ramelan, "Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* No.1 (2021): 119.

cermin bagi seseorang untuk menentukan pasangannya. Berdasarkan pengertian *Kafa'ah* yang berarti sederajat atau sederajat antara laki-laki dan perempuan, maka sebenarnya *Kafa'ah* berperan sebagai cermin agar seseorang yang menentukan pasangan, baik memilih maupun menerima atau menolak, dapat melihat dirinya terlebih dahulu sebelum memandang pasangannya.²²

Kafa'ah jika ditinjau menurut terminologi hukum Islam diartikan sebagai suatu syarat dan mempermudah seorang muslim dalam memilih pasangan yang seimbangan atau sederajat dengannya. Karena bisa mencari tau lebih dulu kelebihan dan kekurangan calon pasangannya. Kesimbangan dalam rumah tangga diperlukan sebab bisa menunjang keharmonisan rumah tangga. Mengenai *Kafa'ah* Allah Swt. tidak menjelaskan secara terang-terangan hukumnya, namun Allah Swt. telah menyinggung permasalahan ini pada QS. Al-Ahzab/35 berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٥

Terjemahnya :

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.²³

b. Kriteria *Kafa'ah*

1) *Kafa'ah* dalam Bidang Agama

Kafa'ah dalam bidang agama ditekankan pada kesetaraan atau kesepadanan yang dapat diukur pada nilai-nilai agama, akhlak, integritas dan keshalihan dalam beragama. Kriteria ini di kalangan ulama memiliki perspektif tersendiri, ada ulama yang

²²Ali Muhatrom, “Problematika Konsep *Kafa'ah* dalam Fikih: Kritik dan Reinterpretasi,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16 (Desember 2018), h. 207.

²³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 386.

menyatakan bahwa *sekufu* dalam agama itu tidak fasiq atau cacat dalam beragama. Dalam hal lain, ulama mengatakan, diyanah itu seorang laki-laki harus shalih, mulia akhlaknya. Unsur ini merupakan paling penting dan merupakan unsur pokok konsep *Kafa'ah*, karena semua fuqaha sepakat akan unsur ini.²⁴

2) *Kafa'ah* dalam Bidang Sosial

Kesetaraan disini diukur pada kesepadanan terhadap nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat setempat. Misalnya keturunan, profesi, status sosial, kekayaan dan lain-lain. Unsur ini tidak semua ulama sependapat akan ke kufuannya untuk diterapkan dalam pernikahan.²⁵ Kriteria tersebut akan peneliti jelaskan, sebagai berikut:

a) *Nazab*/Keturunan

Nazab atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan Arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.

Orang Arab adalah *sekufu'* bagi orang Arab, Quraisy adalah *sekufu'* bagi Quraisy lainnya. Orang Arab biasa tidak *sekufu'* dengan orang-orang Quraisy.²⁶

b) Pekerjaan

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak *sekufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan

²⁴Ikhwani, "Kafa'ah dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, 2018, 21.

²⁵Ikhwani, , "Kafa'ah dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, 2018, 21.

²⁶Mizan, "Konsep Kafa'ah Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Syari'ah* Vol.1 No 1 (2016): 42.

masa yang lain. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk di antaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Juhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *Kafa'ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya.²⁷

c) Kemerdekaan

Budak laki-laki tidak *sekufu`* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *sekufu`* dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak *sekufu`* dengan perempuan yang kakeknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka apabila mereka menikah dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawinnya laki-laki yang salah seorang kakeknya pernah menjadi budak. Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak, dianggap tidak *sekufu`* dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.²⁸

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tradisi *Basasuluh* pada pernikahan adat banjar di Kelurahan Kampung Baru kecamatan Simpang Empat Kalimantan selatan Perspektif konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq”.

1. Tradisi

Tradisi berasal dari kata “*traditium*” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi (bahasa latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa pengertian tradisi ada dua yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat dan tradisi juga merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada

²⁷Otong Husni Taufiq, “Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh* vol.5 (2017): 170.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Republika , 2017), h. 130

yang merupakan paling baik dan benar.²⁹ Pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya, dalam pengertian yang lebih sempit ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat-syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa lalu, yang penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran tentang benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang diteruskan orang di masa kini. Sikap orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis yang mengangkatnya menjadi tradisi.

Tradisi dalam bahasa adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut.³⁰ Tradisi mencakup keberlangsungan masa lalu di masa kini, kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk yaitu material dan gagasan atau objektif dan subjektif.

2. *Basasuluh*

Basasuluh merupakan salah satu rangkaian dari upacara-upacara adat dalam kategori upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Banjar. Istilah *Basasuluh* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banjar

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1483.

³⁰Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change, Terj. Alimandan, Sosiologi Perubahan Sosial*, Cet. III; (Jakarta: Prenada, 2007), h. 70.

untuk memperoleh informasi yang pasti mengenai keadaan seorang gadis yang ingin dipinang oleh laki-laki. Selain itu *Basasuluh* juga berarti menyelidiki segala aspek kehidupan, baik kepada gadis yang dituju untuk dilamar maupun asal-usul keluarganya.³¹ Sehingga pihak laki-laki yang akan melamar gadis tersebut mengetahui secara jelas mengenai seluk beluk kepribadian gadis beserta keluarganya, yang akan menambah keyakinan dan kebulatan tekad dari pihak laki-laki untuk melamar gadis tersebut. Hal demikian biasanya dilakukan oleh para *Tetuha Kampung* untuk mencarikan jodoh untuk anak atau sanak keluarganya. Hal tersebut dikarenakan anak atau keluarga yang ingin menikah belum menentukan atau mendapatkan perempuan yang sesuai untuk dinikahi, sehingga anak atau keluarga tersebut menyerahkan pilihannya mengenai perempuan yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup kepada pihak *Tetuha Kampung* untuk menentukannya.

3. Pernikahan

Pernikahan akar katanya yaitu “nikah”, secara bahasa memiliki makna ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³² Sedangkan pernikahan atau perkawinan menurut H. Abd. Rahman Ghazaly, merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung Banjar b secara penuh di antara masing-masing pihak.³³

Pernikahan sebagai upaya memenuhi tugas-tugas perkembangan sebagai dewasa awal. Usia dewasa merupakan masa seseorang mencari teman bergaul selama

³¹Surinsyah Ideham dan Sjarifuddin, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya* (Banjarmasin: Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007), h. 50.

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 962.

³³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h. 7.

hidupnya. Pada kehidupan berkeluarga itu, mereka akan belajar mengelola rumah tangga, belajar mengasuh anak dan belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan budaya dalam masyarakat.³⁴ Keadaan seperti itu membawa seseorang memiliki status sebagai orang dewasa yang hanya dapat diperoleh seseorang melalui hubungan berkeluarga dan perkawinan.

4. *Khitbah* (Peminangan)

a. Pengertian *Khitbah*

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba, Yakthubu, khatban, wa khitbatan*, artinya adalah “pinangan” kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.³⁵ Menurut istilah syara’ *Khitbah* adalah tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan aqad dan kebutuhan masing-masing.³⁶ Dengan demikian *Khitbah* atau peminangan merupakan langkah awal bagi seorang laki-laki untuk mempersunting wanita pilihannya maupun sebaliknya dengan menggunakan perantara orang yang dipercaya oleh pihak laki-laki ataupun pihak perempuan.

b. *Khitbah* menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan mengenai peminangan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.³⁷

³⁴Abdurrahman Abdul Khaliq, *Kado Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), h. 55.

³⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 693.

³⁶Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash), h. 15.

³⁷MH. Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya. Bab III Pasal 11* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 66.

Menurut Yahya Harahap pengaturan tersebut semata-mata demi tertibnya cara-cara peminangan berdasarkan moral dan yuridis. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa penjabaran dari pasal tersebut adalah:

- 1) Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran al-Quran ditambah dengan ajaran Fiqh standar setelah dimodifikasi ke arah ketentuan yang rasional praktis dan aktual;
- 2) Selain daripada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat digabung di dalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya.³⁸

Setelah penjabaran tentang peraturan tersebut yang tertuang dalam pasal 11, pasal selanjutnya, yaitu pasal 12 menerangkan bahwa:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa Iddahya;
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddahraji*'ah, haram dan dilarang untuk dipinang;
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita;
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.³⁹

Pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam menerangkan batasan-batasan yang menjadi peraturan ketika seseorang akan meminang atau mempersunting seseorang lainnya agar tidak terjadi kerancuan dikemudian hari apabila tidak diketahui oleh kedua belah pihak tentang kondisi masing-masing.

³⁸Yahya Harahap, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, h. 28.

³⁹MH. Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya. Bab III pasal 12* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 66.

- 1) Kemudian dalam Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa: Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁴⁰

Pasal ini menyatakan bahwa setiap pihak dapat secara bebas meneruskan atau membatalkan peminangan yang sudah terjadi. Namun apabila salah satu pihak akan membatalkan peminangan atau *Khitbah* yang sudah terjadi maka pihak yang ingin membatalkan harus melakukan pembatalan peminangan dengan cara yang baik menurut kebiasaan atau adat dalam daerah tersebut, sehingga dikemudian hari tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak.

c. Peminangan menurut Sayyid Sabiq

1) Pengertian

Khitbah menurut Sayyid Sabiq adalah pendahuluan (langkah awal) dalam proses menuju pernikahan yang telah disyariatkan dalam agama, sebelum disatukan dengan akad pernikahan, agar masing-masing dari calon mempelai mengetahui calon pendampingnya, dan selanjutnya melaju ke jenjang perkawinan dengan mengetahui hal-hal yang dianggap perlu.⁴¹

2) Aturan dalam Meminang atau Meng*Khitbah*

Prosesi peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki maupun sebaliknya, yaitu pihak perempuan yang meminang laki-laki memiliki peraturan pokok yang telah ditetapkan oleh agama. Namun dalam pelaksanaan prosesi tersebut, di Indonesia memiliki ragam budaya yang tentunya berpengaruh terhadap prosesi pelaksanaan peminangan atau *Khitbah* sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah. Menurut

⁴⁰MH. Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya. Bab III pasal 13* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 66.

⁴¹Syaikh Sulaiman dan Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. 1; (Jakarta Timur: Darul Fath Lil F'lamil Arabi, 2013), h. 408.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* mengatakan bahwa, seorang perempuan boleh dipinang apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan.
- b) Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah.⁴²

Peraturan yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam hal peminangan atau *Khitbah* merupakan peraturan yang inti atau pokok, sehingga masih terdapat penjabaran-penjabaran yang lebih terperinci mengenai perempuan yang boleh atau tidak untuk di pinang. Penjabaran atau penjelasan dari peraturan yang pertama tersebut adalah perempuan yang dipinang tidak dalam masa *iddah* dari talak *Raj'ah*. Sebab apabila perempuan masih dalam masa *iddah* dari talak *Raj'ah* masih ada kemungkinan suaminya akan merujuk perempuan tersebut. Sedangkan penjelasan untuk peraturan kedua tersebut adalah perempuan dilarang untuk dipinang ketika perempuan tersebut telah menerima pinangan orang lain secara jelas dan belum ada pembatalan peminangan diantara kedua belah pihak.

Sayyid Sabiq juga memberikan informasi tentang perempuan yang akan dipinang, namun perempuan tersebut masih dalam masa *iddah* yang disebabkan perceraian. Perempuan yang masih dalam masa *iddah* yang boleh dipinang adalah perempuan yang dalam masa *iddah* dari talak *Ba'in*. Namun, kebolehan meminang perempuan yang berada dalam masa *iddah* dari talak *Ba'in* hanya secara sindiran, dalam artian perempuan yang masih dalam masa '*iddah* dari talak *Ba'in* di haramkan dipinang oleh laki-laki lain secara terang-terangan. Hal tersebut dikarenakan suami yang menjatuhkan talak *Ba'in* masih mempunyai hak terhadap perempuan tersebut dan hak untuk menikahinya kembali dengan akad nikah yang baru, dengan syarat perempuan tersebut harus sudah dinikahi oleh laki-laki lain dan diceraikannya. Namun, para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai kebolehan meminang perempuan yang

⁴²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Drs. Moh Thalib*, Cet. 1; (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), h. 31.

sedang dalam masa *Iddah* dari talak *Ba'in*. Akan tetapi kebanyakan dari para ahli fiqih tersebut membolehkan meminang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* dari talak *Ba'in* dengan cara sindiran atau tidak secara terang-terangan. Perempuan yang dalam masa *iddah* dari talak *Raj'I*, Sayyid Sabiq mengharamkan perempuan tersebut untuk dipinang, baik secara terang-terangan atau secara sindiran. Hal tersebut disebabkan karena suami yang mentalaq *Raj'I* istrinya masih ada ikatan terhadap istrinya dan sewaktu-waktu masih dapat di rujuk oleh suaminya. Adapun perempuan yang sedang dalam masa *iddah* akibat ditinggal kematian suaminya, boleh dipinang secara sindiran oleh laki- laki lain. Hal tersebut dikarenakan hubungan suami istri sudah tidak ada lagi semenjak suami tersebut meninggal dunia, sehingga hak suami terhadap istri maupun sebaliknya sudah tidak ada lagi semenjak kematian suami tersebut. Akan tetapi, laki- laki lain yang hendak meminang perempuan yang masih dalam masa *iddah* dari kematian suaminya, dilarang dan diharamkan meminang perempuan tersebut secara terang-terangan. Sebab meminang dengan cara sindiran atau tidak terang-terangan perempuan yang masih dalam masa *iddah* dari kematian suaminya bertujuan untuk menjaga perasaan perempuan tersebut dan menjaga dari prasangka buruk warga sekitar kediaman perempuan tersebut, serta menjaga perasaan dari anggota keluarga dari suami yang meninggal serta para ahli warisnya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam salah satu karya ilmiahnya yaitu kitab *Fiqih Sunnah* menyatakan bahwa meminang dengan cara terang-terangan seluruh perempuan yang masih dalam masa *iddah* hukumnya haram.⁴³ Adapun permasalahan mengenai bagaimana akibat hukum bagi pernikahan perempuan yang masih dalam masa *iddah* dilamar oleh laki-laki lain secara terang-terangan, akan tetapi pernikahannya dilaksanakan setelah masa *iddah* perempuan tersebut habis?. Untuk menjawab pertanyaan ini Sayyid Sabiq mengambil rujukan dari beberapa pendapat para ahli fiqih, yaitu :

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj. Drs. Moh Thalib* (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 33.

- a) Imam Malik menyatakan bahwa pernikahan tersebut harus dibatalkan, baik sudah melakukan hubungan intim atau belum.⁴⁴
- b) Pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa aqad nikah tersebut sah hukumnya, akan tetapi melamar secara terang-terangan tersebut yang hukumnya haram. Hal tersebut disebabkan antara peminangan dan aqad nikah adalah suatu hal yang berbeda. Namun, para ahli fiqih sependapat apabila peminangan dan akad nikah dengan perempuan tersebut terjadi disaat perempuan tersebut masih dalam masa *Iddah* nya, maka aqad nikahnya harus dibatalkan meskipun sudah terjadi hubungan intim ataupun belum.⁴⁵

Dengan demikian Sayyid Sabiq mengamini pula pendapat dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa aqad nikahnya tetap sah, namun hanya meminangnya saja yang diharamkan, dan tidak berakibat pada pembatalan aqad nikah. Sedangkan permasalahan selanjutnya apakah diperbolehkan menikahi kembali perempuan tersebut, ketika masa *Iddah* nya sudah habis? Sayyid Sabiq kembali mengutip pendapat dari para ahli fiqih yaitu :

- a) Menurut Imam Malik, Laits dan Auza'i menyatakan bahwa pasangan yang ingin menikah kembali setelah pernikahan yang terdahulu dibatalkan karena perempuan yang dinikahi masih dalam masa *Iddah* nya, tidak diperbolehkan meskipun telah habis masa *iddah* perempuan tersebut.
- b) Sedangkan kebanyakan ulama menyatakan bahwa diperbolehkan menikah kembali bagi pasangan yang pernikahan terdahulunya dibatalkan dengan sebab perempuannya masih dalam masa *Iddah*, dengan syarat masa *iddah* perempuan tersebut sudah habis.

Kemudian Sayyid Sabiq menyatakan dalam *Fiqih Sunnah* mengenai meminang perempuan yang sudah terlebih dahulu dipinang oleh laki-laki lain. Menurut Sayyid

⁴⁴Erni Yusnita, "Analisa Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Laki-Laki Yang Menikahi Perempuan dalam Masa *Iddah*". Skripsi (Universitas Negeri Makassar, 2012).

⁴⁵Iqbal Birohmatillah, "Analisa Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*". Skripsi (UIN Walisongi Semarang, 2019).

Sabiq, diharamkan meminang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, apabila perempuan yang bersangkutan telah menerima pinangan laki-laki pertama serta walinya sudah secara terang-terangan mengizinkan atau merestui peminangan tersebut. Jika hal demikian terjadi maka sama halnya laki-laki yang kedua mencoba untuk merebut yang sudah menjadi hak peminang pertama dan akan menyakiti hati peminang pertama, serta dapat menimbulkan perpecahan dalam hubungan kekeluargaan.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., dari Nabi saw. Beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَطُّ أَحَدُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه احمد و البخاري والنسائي)⁴⁶

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. Dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah ada seseorang diantara kamu yang meminang (melamar) di atas pinangan orang lain dan janganlah pula ada di antara kamu yang menjual atas jualan orang lain kecuali dengan izinnya”.


Apabila pinangan laki-laki pertama telah secara terang-terangan ditolak oleh pihak perempuan ataupun secara sindiran, atau laki-laki kedua tidak mengetahui kalau perempuan tersebut sudah dipinang terlebih dahulu oleh orang lain, atau pinangan laki-laki pertama belum dinyatakan diterima atau ditolak oleh pihak perempuan, atau laki-laki peminang pertama membolehkan kepada laki-laki kedua untuk meminang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki pertama, maka atas dasar demikian peminangan yang dilakukan oleh laki-laki kedua diperbolehkan.

Permasalahan seorang perempuan menerima pinangan laki-laki kedua dan kemudian menikah, sedangkan perempuan tersebut telah menerima pinangan dari laki-laki pertama, maka hukumnya perempuan beserta laki-laki kedua yang mengawininya mendapatkan dosa, akan tetapi perkawinan mereka tetap sah hukumnya. Hal tersebut seperti halnya telah disebutkan oleh Sayyid Sabiq pada masalah sebelumnya, yaitu peminangan bukan salah satu syarat sah sebuah pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak boleh dibatalkan atau difasakh. Namun, Imam Daud

⁴⁶Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 3rd ed. (Dimasyq-Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997). h. 108.

berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Beliau menyatakan bahwa pernikahan antara perempuan dengan laki-laki kedua tersebut harus dibatalkan, meskipun sudah melakukan hubungan intim atau belum.

Sayyid Sabiq juga menjelaskan mengenai upaya untuk melihat perempuan yang akan dipinang. Dalam rangka mewujudkan kebaikan dalam kehidupan suami istri dan mengupayakan kehidupan yang tentram dan kesejahteraan, laki-laki yang akan meminang sepantasnya melihat perempuan yang akan ia pinang. Karena dengan melihat perempuan yang akan dipinang, maka laki-laki tersebut dapat mengetahui dari segi kecantikannya dan dari segi kekurangannya, sehingga tidak akan terjadi penyesalan atau kekecewaan dikemudian hari ketika mereka telah sah menjadi pasangan suami istri.

D. Kerangka Pikir**Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan sebagai fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁴⁷

Penelitian ini sebuah karya ilmiah, tentunya merupakan penelitian yang harus dipertanggung Banjar bkan dengan baik dan benar, maka dalam penulisan metodologi sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Yaitu pendekatan yang berupaya memahami gejala sedemikian rupa dengan menampilkan segala hal yang bersifat kualitatif sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak mungkin diukur oleh angka-angka. Tetapi melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja karena realitas yang baru, yang menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru.⁴⁸ Alasan peneliti menggunakan penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Peneliti mengharapkan pendekatan ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang akan diteliti.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h. 301

⁴⁸Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.213.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan langsung di lapangan untuk mempelajari fenomena dalam lingkungan alaminya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, provinsi Kalimantan Selatan.

2. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan (Februari 2025-Maret 2025) disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini artinya akan memberi hal-hal yang akan peneliti teliti. Pada data penelitian ini, peneliti hanya fokus pada tradisi *Basasuluh* dalam perspektif konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data informasi yang telah ditemukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung objek yang di teliti, yaitu pelaksanaan tradisi *Basasuluh* dengan tujuan mendapatkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah risetnya secara khusus.⁴⁹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*), dan dokumentasi dari narasumber.

⁴⁹Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 5.

Data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara kepada masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang bersangkutan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵⁰ Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan, internet serta artikel lain yang terkait.
- b. Dokumentasi-dokumentasi yang terkait oleh penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵¹

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan.

⁵⁰Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308.

Observasi di definisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.⁵² Jenis Observasi yang digunakan dalam hal ini adalah *non participant observer*, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung melainkan mengamati dengan seksama peristiwa atau kejadian mengenai tatacara perkawinan adat banjar di Kelurahan Kampung menurut perspektif *Khitbah* Sayyid Sabiq. Selain itu juga keterangan tersebut melalui informan atau pihak yang berkenaan dalam memberikan keterangan terhadap penelitian ini.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁵³ Wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi secara detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Melalui wawancara ini diharapkan adanya respon dari opini subyek penelitian yang berkaitan dengan tatacara perkawinan adat banjar di Kelurahan Kampung Baru. Pertanyaan akan disusun oleh peneliti meliputi sub-sub tema yang berkaitan dengan tema pokok, yaitu antara lain: prosesi perkawinan adat, dan pandangan konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq pada tatacara perkawinan adat banjar di Kelurahan Kampung Baru.

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa responden.⁵⁴ Responden yang dimaksud dalam hal ini bisa dikatakan calon pengantin yang ingin melaksanakan tradisi *Basasuluh*, tokoh agama dan tokoh adat yang paham mengenai tradisi *Tetuha Kampung*.

⁵²Haris Herdiansyah, Wawancara, *Observasi Dan Focus Groups* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 131-132.

⁵³Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 180.

⁵⁴Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 165.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian dokumentasi dalam penelitian memang berperan penting.⁵⁵ Fungsi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen terdahulu, catatan-catatan, foto-foto, laporan-laporan lain yang mengandung petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁶ Dalam hal ini peneliti mengambil dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diambil oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁷ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Keterpercayaan (*Credibility*)

Uji *credibility* merupakan uji kepercayaan pada hasil dari peneliti yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang dilakukan tidak diragukan lagi. Data dapat

⁵⁵Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 165.

⁵⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁵⁷Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (IAIN Parepare Nusantara, 2020), h. 24.

dinyatakan *creadibility* apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Kepastian (*Confirmability*)

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian uji *confirmability* artinya menguji hasil Penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dimulai sejak penelitian mulai direncanakan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh karakteristik dan jenis analisis data yang dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis data yang digunakan adalah kualitatif.⁵⁸ pengumpulan data adalah kegiatan mengurai atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya penyajian data untuk melihat gambaran keseluruhan atau kegiatan tertentu dari penelitian ini.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan selesai di lapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan akan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti lapangan, maka makin banyak pula jumlah data yang diperoleh, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h. 247.

yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam meneliti kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang terpenting sering untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga dari hasil peneliti dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan tradisi *Basasuluh* pada Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan

Setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tentunya setiap daerah memiliki adat istiadat dan kebiasaan berbeda. Adat istiadat tumbuh dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu adat istiadat merupakan bagian dari moralitas sosial di setiap daerah, Seperti Tradisi yang terjadi di masyarakat seperti tradisi *Basasuluh* yang dilakukan oleh suku Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui proses atau konsepnya, peneliti akan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat Banjar yang berada di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan.

Berdasarkan wawancara oleh peneliti dengan informan Ibu Jumiaati selaku *Tetuha Kampung*, mengatakan bahwa:

“Kalau pian betakun mengenai tradisi Basasuluh ding ae ibu taunya ngintu rangkaian bececarian habar tabiat mun handak mengawini urang, makanya ngarannya kyaitu. suluh itu sama ai nagkaya menyalai api tunah manyuluh api jar urang, nah datang situ ta ambil ngarannya. Jdi istilahnya tu mencari atau menyalai penerangan datang yang kadap menjadi tarang, datang nang kada tahu menjadi tahu. Basasuluh ninya di pakai tu mun ikam ada mengeker urang nang ikam katujui pang, sebelum bedatang kerumahnya tu nah memadahi kuitannya mun ikam handak mengawini anaknya toh, habari dulu kuitan ikam minta suluh akan nang ikam keker tu, kena kuitan ikam mehabaru akan ke tetuha keluarga ikam atau tetuha kampung hagan menyuluh akan. urang bahari pang yang makai kekayainian nak ai wahini kekanakan jarang dah, saku kadeda lagi dah apa canggih dah kalo hp wahini, tapi kada efektif jua mun wara hp nang dilihati, kita manyuluh ni Insya Allah talihat sifat tabiat aslinya karna kita melihatnya langsung”.⁵⁹

⁵⁹Jumiaati, “*Tetuha Kampung*” (Wawancara) di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 19 Februari 2025.

Artinya :

“Kalau kamu bertanya tentang tradisi *Basasuluh* dek, yang ibu tau itu rangkaian mencari kabar dan sifat kalau ingin menikahi seseorang, makanya diberi nama seperti itu. Suluh itu sama seperti menyalakan api atau menyuluh api kata orang, nah dari situlah asal usul namanya. Jadi istilahnya itu mencari atau menyalakan penerangan dari yang gelap menjadi terang, dari yang tidak tahu menjadi tahu. *Basasuluh* ini di pakai itu kalau kamu menghendaki orang yang kamu sukai, sebelum datang kerumahnya dan memberi tahu keluarga orang tersebut bahwa kamu ingin menikahi anaknya, kabari terlebih dahulu keluargamu dan minta suluh kan, nanti keluargamu memberi kabar ke tuha keluarga atau tuha kampung untuk menyuluh kan, cuman orang dulu yang memakai adat ini, sekarang sudah jarang karna zaman sudah canggih, tapi tidak efektif kalau kita hanya melihat dari media, jika kita menyuluh insya Allah terlihat sifat dan tabiat aslinya karna kita bisa melihat secara langsung”.

Berdasarkan paparan informasi diatas, *Basasuluh* adalah sebuah tradisi yang umum dilakukan dalam budaya tertentu sebelum proses pinangan berlangsung. Acara ini melibatkan pertemuan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan untuk membahas niat baik dalam menjalin hubungan yang lebih serius. Dalam *basasuluh*, kedua belah pihak dapat saling mengenal lebih dekat, serta mendiskusikan berbagai hal terkait rencana pernikahan, seperti nilai-nilai keluarga, harapan, dan persetujuan dari orang tua. *Basasuluh* biasanya dilakukan sebelum pihak laki-laki meminang perempuan yang ingin di nikahi.

Melalui *basasuluh*, diharapkan tercipta komunikasi yang baik antara kedua keluarga, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari. Selain itu, acara ini juga menjadi momen penting untuk menunjukkan keseriusan pihak laki-laki dalam melamar perempuan yang diinginkan. Dengan adanya *basasuluh*, proses pinangan dapat berlangsung dengan lebih lancar dan penuh rasa hormat, menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan yang akan dibangun di masa depan.

Adapun wawancara penulis dengan Ibu Rosanah selaku toko adat mengatakan bahwa:

“*Lawas banar dah rasanya hanyar aja pulang bujang nangkaya pian betakun tentang Basasuluh ni, Basasuluh tu kada ngalih pang menggawinya nak ai,*

syarat nya itu cuman lawan siapa pian manyuluh akn niat pian lawan binian yang dihandaki, kada boleh sembarang urang pang, karna yg tahu balum tantu paham. Kalau pian handak manyuluh calon binian yg handak di kawini pian harus cari tahu dlu siapa tokoh-tokoh di tempat sekitar inya bediam, ustadnya kah tetuha adatnya kah tehua kampungnya jua kah pian harus minta izin kesana dulu supaya beliau-beliau ini tahu niat pian kalau diliat masuk kekampung urang, supaya kada salah paham, hanyar pian behadir lwn tetuha kampung disana minta di bari tahu kayapa binian yang pian handak ni, ada jua yang datang keluarga sorang yg turun langsung mencari tahu soalnya Basasuluh ni banyak cara dipakai kada sauting haja pang, tuntung kena hanyar di cocok akan wan mehitung ngaran”⁶⁰

Artinya :

“Sudah lama sekali rasanya baru ada kembali pemuda yang bertanya tentang basasuluh, basasuluh itu tidak susah mengerjakannya nak, syaratnya itu cuman dengan siapa kamu kamu menyuluhkan niat mu dengan perempuan yang kamu inginkan, tidak boleh sembarang orang, karna yang tahu belum tentu faham. Jika kalau ingin menyuluh calon perempuan yang hendak kamu nikahi, kamu harus mencari tahu dulu siapa tokoh-tokoh di tempat sekitar dia tinggal, bisa pemuka agamanya, orang tua adatnya, orang tua kampungnya, kamu harus meminta izin kesana dulu supaya beliau-beliau ini tau niat mu kalau dilihat masuk ke kampung orang, supaya tidak salah paham, barulah kamu berhadir ke tetuha kampung disana untuk minta di beri tahu bagaimana perempuan yang engkau mau, dan ada juga yang dari keluarganya langsung yang mencari tahu, dikarenakan basasuluh ini ada banyak cara yang di pakai tidak hanya satu, selesai daripada itu baru dicocokkan dan di hitung nama kalian”.

Dalam tradisi *Basasuluh* terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki sebelum resmi meminang perempuan yang diinginkan yaitu:

1. *Bacarian Tetuha Kampung* (Mencari orang yang dituakan di kampung)

Tahapan pertama yang harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki adalah *Bacarian Tetuha Kampung*. Menurut informasi yang penulis dapatkan dari Ibu Jumiati selaku *Tetuha Kampung* di Kelurahan Kampung Baru, yang dimaksud dengan *Bacarian Tetuha Kampung* adalah:

“Becarian tetuha kampung ngintu maksudnya urang yang handak menikah tu mencari urang tuha nang dianggap tahu berataan lawan paham bujur lawan kampung ngini, tahu lawan orang bubuhan kampung, paham lawan asal muasal kampung ngini. Jadi, amunnya ada urang nang handak menikah bistu memintai

⁶⁰Rosannah, "Tokoh Adat" (Wawancara) di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 19 Februari 2025.

*lawan sidin hagan dicariakan bebinian nang sesuai lawa handak pihak lakian, sidin kawa membari arahan wan pentunjuk”.*⁶¹

Artinya :

“*Bacarian Tetuha Kampung* itu maksudnya orang yang ingin menikah itu mencari orang tua yang dianggap mengetahui dan memahami kampung ini, mengetahui tentang orang-orang yang berdomisili di kampung ini, dan memahami tentang asal-mula kampung sini. Jadi, apabila ada orang yang ingin menikah dan kemudian meminta kepada beliau untuk dicarikan perempuan yang sesuai dengan keinginan pihak laki-laki ini, beliau dapat memberikan arahan dan petunjuk”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peranan orang tua yang memang mengetahui dan memahami serta memegang kendali masyarakat dalam suatu daerah sangatlah penting. Hal tersebut tercermin dalam Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar ketika seorang laki-laki yang ingin menikah harus terlebih dahulu meminta arahan dan pendapat kepada *Tetuha Kampung* di Kelurahan Kampung Baru. Hal tersebut dilakukan ketika pihak laki-laki menginginkan salah satu perempuan di Kelurahan tersebut untuk dinikahi. Hal demikian bertujuan agar keinginan dari anak dan orang tua dapat dipersatukan dan berjalan beriringan sesuai dengan arahan dan pendapat dari *Tetuha Kampung* setempat.

Maksud dari prosesi ini adalah agar pihak yang ingin menikah alangkah lebih baiknya memberikan penghormatan terhadap *Tetuha Kampung* setempat yang dianggap sebagai orang paling dihormati dan mengetahui tentang seluk beluk kampung tersebut dengan cara meminta beliau untuk mencarikan salah satu perempuan yang kemudian akan dinikahi oleh pihak laki-laki tersebut. Namun, *Tetuha Kampung* tersebut tidak serta merta melaksanakan permohonan dari pihak laki-laki tersebut, melainkan *Tetuha Kampung* terlebih dahulu meminta penjelasan tentang kriteria perempuan yang dikehendaki oleh pihak laki-laki, agar *Tetuha Kampung* tersebut memiliki patokan dalam memberikan arahan dan pendapat kepada pihak laki-laki, dan ketika mulai mencarikan salah satu perempuan setempat yang

⁶¹Jumiati, “*Tetuha Kampung*” (Wawancara) di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 19 Februari 2025.

nantinya akan dinikahi oleh pihak laki-laki.

Sebelum bertemu atau mengunjungi tempat tinggal *Tetuha Kampung* dengan tujuan meminta arahan dan pendapat serta pertolongan untuk dicarikan salah satu perempuan di Kelurahan tersebut yang kemudian dinikahi, pihak laki-laki beserta keluarganya terlebih dahulu harus menemui perangkat Kelurahan setempat.

Sebagaimana pengamatan penulis terhadap orang yang ingin menemui perangkat Kelurahan setempat, hal pertama yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki adalah meminta informasi mengenai tempat tinggal perangkat Kelurahan tersebut kepada masyarakat di Kelurahan Kampung Baru. Pada saat menanyakan hal tersebut, orang yang bertanya kepada masyarakat adalah laki-laki yang ingin melaksanakan pernikahan, dan ketika bertanya kepada masyarakat setempat, laki-laki tersebut tidak ditemani oleh sanak keluarga dari pihak laki-laki.

Ketika tiba pada hari yang telah ditentukan oleh perangkat Kelurahan dan laki-laki yang ingin melakukan pernikahan, sebelum berangkat menuju tempat tinggal perangkat Kelurahan, pihak keluarga laki-laki melakukan Sholat Hajat yang bertujuan untuk meminta kepada Allah swt agar acara ini dapat berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu rombongan pihak keluarga laki-laki langsung menuju tempat tinggal perangkat Kelurahan di Kelurahan Kampung Baru dengan membawa berbagai macam hadiah, seperti sarung dan bahan makanan pokok, untuk diberikan kepada perangkat Kelurahan tersebut.

Pada pertemuan tersebut, pihak laki-laki terlebih dahulu berbincang-bincang ringan dengan perangkat Kelurahan. Kemudian dengan diwakili oleh keluarga yang lebih tua, pihak laki-laki mulai bertanya kepada perangkat Kelurahan mengenai siapa nama *Tetuha Kampung* yang berdomisili di Kelurahan Kampung Baru serta dimana tempat tinggal beliau. Sebagaimana cuplikan perbincangan yang biasa digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut, yaitu :

“Maksud lawan tujuan kami barataan datang kamari handak bepadah lawan pian amunnya anak kami handak mencari bini didaerah sini, makanya kami minta padahi lawan pian siapa nang jadi Tetuha Kampung disini, nyaman kami

kawa minta tulung lawan beliau”⁶²

Artinya:

“Maksud dan tujuan kami semua datang kemari adalah ingin meminta izin dan informasi kepada anda, bahwa anak kami ingin mencari istri didaerah ini, maka dari itu kami mohon informasi tentang siapa orang tua yang berpengaruh didaerah ini, agar kami bisa meminta pertolongan kepada beliau atas tujuan kami ini”.

Setelah pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuannya, perangkat Kelurahan akan menanggapi hal tersebut dengan mengucapkan :

*“Ulun salaku pambakal di Kelurahan ini pertama-tama manyampaiakan banyak tarima kasih atas kedatangan pian sabarataan kamari, amunnya maksud lawan tujuan pian datang kamari handak minta izin lawan padahi masalah tatuha kampung di Kelurahan ini, ulun maizinakan haja salajur jua ulun padahi pian amunnya tatuha kampung di Kelurahan ini ngaran sidin si anu, rumah sidin di sana parak itu. Ini haja pang nang kawa ulun bari tahu lawan pian barataan, mudahanai kahandak pian barataan kawa tacapai lawan jadi kaluarga nang sakinah mawadah warahmah, amiin”*⁶³

Artinya :

“Saya selaku kepala Kelurahan di Kelurahan ini pertama-tama menyampaikan banyak trima kasih atas kedatangan anda sekeluarga kemari, apabila maksud dan tujuan anda datang kemari ini adalah ingin meminta izin dan informasi tentang orang tua yang berwibawa dan berpengaruh di Kelurahan ini, saya memberikan izin saja, selanjutnya saya beritahukan bahwa nama beliau adalah si fulan, dan rumah beliau disana dekat itu. Demikian informasi yang dapat saya berikan kepada anda sekalian, semoga keinginan anda sekeluarga dapat tercapai dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah, amiin”

Setelah mendengar tanggapan dari perangkat Kelurahan yang artinya memberikan izin kepada pihak laki-laki untuk menikahi salah satu warga di Kelurahan Kampung Baruserta mendapatkan informasi mengenai nama dan tempat tinggal *Tetuha Kampung* di Kelurahan Kampung Baru, seluruh yang hadir di tempat tinggal perangkat Kelurahan mengucap syukur.

⁶²Rahim, "Warga Kampung" (Wawancara) di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 24 Februari 2025.

⁶³Kaspul, "Ketua RT" (Wawancara) di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 24 Februari 2025.

Kemudian setelah mengucapkan puji syukur, perangkat Kelurahan beserta seluruh keluarga pihak laki-laki memanjatkan do'a yang bertujuan untuk memohon keselamatan dalam menjalankan ritual ini. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan berbincang-bincang ringan antara perangkat Kelurahan tersebut dengan pihak keluarga laki-laki atau bisa pula langsung memohon diri untuk pulang.

Dari cuplikan perbincangan yang biasa digunakan oleh perangkat Kelurahan dengan pihak laki-laki mengenai informasi tentang *Tetuha Kampung* di Kelurahan setempat, dapat dipahami bahwa ketika seseorang ingin menikah dengan warga Kelurahan lain, hendaknya melakukan pendekatan dan meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat setempat. Dalam hal ini pendekatan dan permintaan izin tersebut ditujukan kepada kepala Kelurahan selaku pemangku amanat masyarakat dalam lingkup Kelurahan. Karena kepala Kelurahan adalah representasi dari seluruh masyarakat yang berdomisili di Kelurahan tersebut, sehingga sangat dianjurkan untuk memulai pendekatan dan meminta izin kepada orang yang mewakili dari masyarakat di Kelurahan. Selain itu tentunya perangkat Kelurahan, dalam hal ini kepala Kelurahan, memiliki kendali terhadap massa yang sewaktu-waktu dapat digerakkan sesuai dengan perintah beliau, sehingga dalam mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dapat lebih mudah ketika hal tersebut memang terjadi bertepatan dengan berlangsungnya acara yang menyangkut dengan pernikahan di Kelurahan tersebut.

Namun, permohonan izin dalam prosesi ini tidak seperti halnya seseorang yang ingin mengurus terkait dengan kependudukan, seperti mengurus Kartu Tanda Penduduk atau urusan administratif lainnya yang mengharuskan penduduk tersebut mengurus segala bentuk surat menyurat di kantor Kelurahan setempat. Dalam prosesi ini pihak laki-laki beserta keluarganya hanya diharuskan untuk berbincang-bincang ringan terlebih dahulu dan kemudian berlanjut pada perbincangan yang lebih serius, yaitu seperti cuplikan percakapan yang telah penulis sebutkan di atas. Jadi, pihak laki-laki tidak perlu susah-susah mempersiapkan segala bentuk administrasi dalam prosesi ini, hanya yang diperlukan adalah pendampingan keluarga dari laki-laki yang

ingin menikah untuk menyampaikan maksud dan tujuannya sebagai simbol dari keseriusan dan kebulatan tekad dari laki-laki tersebut untuk menikahi perempuan yang berdomisili di Kelurahan setempat.

Menurut informasi yang penulis peroleh dari Bapak Masran selaku tokoh masyarakat di bahwa :

“Bacarian Tetuha Kampung itu batujuan gasan urang nang handak babini dari Kelurahan sini, nang lakiannya tu urang luar kah urang Kelurahan sini kah, tatap haja harus malakuaakan itu, ya istilahnya tu baijin dahulu lawan masyarakat sini nih, nyaman amunnya ada napa-napa nih pas acara badatangnya, buhan kampung sini kawa kan mambantuiakan. Lamunnya kadada sing habaran lawan pambakal kah, lawan Tetuha Kampung kah, pas tabalujur ada napa-napa buhan kampung sini kadada nang hakunnya manulungi. Ya barataan tu amunnya baijin kan nyaman, kada napa-napa nih pas baacaraan, lawan jua artinya urang nintu mahurmati lawan urang nang sudah lawas hidup disini, supaya kada katulahan nih. Lawan jua amunnya kada bepadah lawan pambakal, Tetuha Kampung kada hakun lalu menarima kaluarga lalakian bilanya Bapara ka rumah sidin”.⁶⁴

Artinya:

“Mencari *Tetuha Kampung* bertujuan untuk orang yang ingin menikah di Kelurahan ini, baik pihak laki-laki tersebut adalah orang dari luar Kelurahan ini ataupun orang yang asli dari Kelurahan ini, tetap harus melakukan hal tersebut, ya istilahnya meminta izin kepada masyarakat disini, agar supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika acara *Badatang*, orang-orang Kelurahan ini dapat membantu. Apabila tidak ada memberikan informasi dan meminta izin kepada perangkat Kelurahan sini atau *Tetuha Kampung* tersebut, kebetulan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang-orang Kelurahan sini tidak ada yang akan membantu. Ya semuanya itu apabila sudah mendapat izin dan memberikan informasi kepada perangkat Kelurahan atau kepada *Tetuha Kampung* pastinya akan aman dan lancar ketika melakukan sebuah acara, dan juga artinya orang tersebut menghormati kepada orang yang telah lama hidup di Kelurahan ini, agar tidak terjadi bala bencana kepada laki-laki tersebut. Dan juga apabila tidak memberitahukan atau meminta izin kepada perangkat Kelurahan, *Tetuha Kampung* tersebut tidak ingin menerima kedatangan keluarga ke tempat tinggal beliau apabila ingin meminta informasi mengenai perempuan tersebut”.

⁶⁴Masran, “Tokoh Masyarakat” (*Wawancara*) di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 23 Februari 2025.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Kampung Baru yaitu H. Masran, dapat diketahui bahwa seseorang yang ingin menikah dengan salah satu penduduk di Kelurahan setempat harus terlebih dahulu melakukan prosesi *Bacarian Tetuha Kampung*. Baik seseorang tersebut bukan salah satu dari warga Kelurahan Kampung Baru yang menginginkan untuk menikahi salah satu warga Kelurahan Kampung Baru ataupun salah satu warga Kelurahan Kampung Baru yang ingin melakukan pernikahan dengan sesama warga Kelurahan tersebut. Apabila seseorang tersebut bukan salah satu warga Kelurahan Kampung Baru yang ingin menikahi salah satu warga di Kelurahan tersebut, maka diharuskan untuk terlebih dahulu mencari orang tua yang paham dengan kondisi dan seluk beluk di Kelurahan Kampung Baru, yaitu melakukan *Bacarian Tetuha Kampung*. Sedangkan, apabila seseorang tersebut adalah salah satu warga dari masyarakat Kelurahan Kampung Baru yang ingin menikahi salah satu warga Kelurahan tersebut, maka hanya diharuskan untuk memberikan informasi kepada perangkat Kelurahan bahwa ingin berkunjung ke tempat tinggal *Tetuha Kampung* setempat.

Seseorang yang ingin melakukan pernikahan dengan salah satu warga Kelurahan Kampung Baru diharuskan untuk melakukan prosesi tersebut, juga bertujuan untuk menghormati *Tetuha Kampung* dan perangkat Kelurahan setempat. Karena *Tetuha Kampung* bagi masyarakat Suku Banjar di Kelurahan Kampung Baru memiliki posisi yang sangat tinggi ditataran masyarakat tersebut, begitu pula dengan perangkat Kelurahan. Maka dari itu apabila pihak laki-laki tidak terlebih dahulu meminta izin kepada perangkat Kelurahan setempat, *Tetuha Kampung* tidak akan menerima kedatangan keluarga laki-laki ke tempat tinggal beliau, sebab dianggap melangkahi dan tidak menghormati masyarakat di Kelurahan Kampung Baru.

2. *Bapara* (Menyampaikan Hajat)

Langkah selanjutnya yang termasuk dalam prosesi Tradisi *Basasuluh*, yaitu *bapara*. Setelah mendapatkan izin dan informasi mengenai nama dan tempat tinggal

Tetuha Kampung di Kelurahan Kampung dari perangkat Kelurahan, selang satu hari kemudian seluruh keluarga dari pihak laki-laki beserta perangkat Kelurahan melakukan prosesi *bapara*.

Menurut informasi yang penulis dapat dari wawancara dengan Bapak Kaspul Selaku Ketua RT mengatakan bahwa :

“Limbah Bacarian Tetuha Kampung ka pambakal di niii, imbah itu hanyar malaksanakan bapara. bapara tuuu artinya mailangi atawa mandatangi atawa jua mamaraki. Jadi artinya tu lalakian nang handak kawin lawan kaluarganya barataan bailang ka rumah Tetuha Kampung lawan pambakal, nang batujuan handak minta cariakan binian gasan cakalan dikawininya”.⁶⁵

Artinya :

“Setelah melakukan prosesi *Bacarian Tetuha Kampung* ke perangkat Kelurahan di Kelurahan Kampung Baru ini, setelah itu baru melaksanakan prosesi *bapara*. *Bapara* itu artinya mengunjungi atau mendatangi atau juga mendekati. Jadi, artinya itu pihak laki- laki yang ingin menikah beserta seluruh keluarganya mengunjungi ke tempat tinggal *Tetuha Kampung* yang ditemani oleh perangkat Kelurahan, yang tujuannya adalah ingin meminta informasi mengenai perempuan yang nantinya akan dinikahinya”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa setelah perangkat Kelurahan memberikan restu atau izin terhadap laki-laki yang ingin menikahi salah satu perempuan dari Kelurahan setempat, laki-laki tersebut harus melaksanakan prosesi selanjutnya, yaitu *bapara*. Hal tersebut mengandung arti bahwa meskipun telah mendapatkan izin dari perangkat Kelurahan untuk mencari salah satu perempuan dari warganya, hal tersebut tidak lantas memberikan keleluasaan kepada pihak laki-laki dalam mencari perempuan tersebut. Melainkan harus melalui pendekatan terhadap orang yang memiliki posisi tinggi di kalangan masyarakat Kelurahan Kampung Baru, yaitu *Tetuha Kampung*. Dalam hal ini penghormatan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada *Tetuha Kampung* tercermin pada pemanfaatan pengetahuan beliau mengenai seluk beluk Kelurahan dan warga yang berdomisili di Kelurahan Kampung Baru terhadap keinginan pihak laki- laki yang menginginkan

⁶⁵Kaspul, “Ketua RT” (*Wawancara*) di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 24 Februari 2025.

untuk menikahi perempuan yang berdomisili di Kelurahan tersebut.

Sebagaimana pengamatan penulis terhadap orang yang melaksanakan prosesi ini, pertama-tama hal yang dilakukan oleh rombongan ini adalah mengucapkan salam sebanyak 3 kali dan sebanyak itu pula *Tetuha Kampung* menjawab salam yang diucapkan oleh perangkat Kelurahan. Setelah itu *Tetuha Kampung* mempersilahkan kepada seluruh rombongan untuk memasuki kediamannya dengan diiringi puji-pujian kepada Nabi Muhammad saw atau biasa disebut bersholawat. Setelah seluruh rombongan telah duduk dan sholawat kepada Rasulullah saw sampai selesai, perangkat Kelurahan membuka pembicaraan yang biasa digunakan ketika melakukan prosesi ini, yaitu :

“Assalamualaikum Wr. Wb. Saya disini selaku perangkat Kelurahan kampung baru pertama tama maucap akan banyak-banyak tarimakasih lawan pian sapaku tatuha kampung disini karna sudah manarima bagian kami badatang berataan. Yang kedua tujuan ulun kasini handak meantar akan kaluarga si fulan lawan pian, yang mana tujuan badatangnya keluarga si fulan ngini handak minta di bari akan informasi wan pendapat tentang binian yg dihandaki lawan si fulan”.⁶⁶

Artinya :

“Assalamualaikum wr.wb. Saya disini selaku perangkat Kelurahan di pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada anda selaku *Tetuha Kampung* disini karena sudah menerima kedatangan kami semua. Yang kedua tujuan saya datang kemari adalah ingin mengantarkan keluarga si fulan kepada anda, yang mana tujuan kedatangan keluarga si fulan ini ingin minta diberikan informasi dan pendapat mengenai perempuan yang nantinya akan dinikahi oleh si fulan”.

Setelah perangkat Kelurahan sebagai wakil dalam mengungkapkan kedatangan rombongan ini, kemudian *Tetuha Kampung* akan menanggapi hal tersebut, yaitu :

“Assalamualaikum wr.wb. Pertama-tama ulun selaku Tetuha Kampung jua handak maucapkan Tarima kasih nah sudah hakun kiranya datang kamari gasan manyambung silaturahmi. Nang kadua tarima kasih jua lawan pambakal Kelurahan Kampung Baru nang sudah hakun maanjurakan kaluarga si fulan ka sini. Langsung haja lah, amun kahandak pian nang kaya ujar pambakal tadi, ulun jua handak minta lawan kaluarga si fulan, kaya apa garang binian nang jadi kahandak dari si kananak nih, nyaman kiranya kaina pas ulun

⁶⁶Kaspul, “Ketua RT” (Wawancara) di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 24 Februari 2025.

*manyuluhakan kada tasalah lawan kahandak pian*⁶⁷

Artinya :

“Pertama-tama saya selaku *Tetuha Kampung* juga ingin mengucapkan terima kasih nah sudah bersedia kiranya datang kemari untuk menyambung tali silaturahmi. Yang kedua terima kasih juga saya ucapkan kepada perangkat Kelurahan di Kelurahan Kampung Baru yang sudah mengantarkan keluarga si fulan kerumah saya. Langsung saja nah, kau keinginan anda seperti halnya yang diucapkan oleh perangkat Kelurahan tadi, saya terlebih dahulu ingin meminta informasi kepada keluarga si fulan, bagaimana kriteria perempuan yang diinginkan anak anda, agan nantinya ketika saya mulai mencarikan informasi mengenai perempuan tersebut tidak tersalah dengan keinginan anda”.

selanjutnya, setelah *Tetuha Kampung* menanggapi yang telah diungkapkan oleh perangkat Kelurahan dan menanyakan ciri-ciri atau kriteria mengenai perempuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki, barulah salah satu yang paling tua umurnya dari pihak laki-laki mengungkapkan ciri-ciri atau kriteria yang menjadi keinginan dari anaknya, yaitu:

*“Assalamualaikum Wr. Wb. Ulun dari pihak keluarga fulan maucap akan banyak tarimakasih lawan pian barataan sudah menerima niat baik kami, terkhusus hagan pian salaku tatuha kampung nang kami handak manyampai akan hajat kami munnya ada binian kampung sini nang di kahandaki lawan anak bujang ulun, dan lawan pian kami minta suluh akan biniannya, kami handak tahu perangnya, agamanya, katurunannya, status sosialnya, sudah taikat kah balum, lawan nang terakhir bungas rupanya”*⁶⁸

Artinya :

“Assalamualaikum Wr. Wb. Saya dari pihak keluarga fulan mengucapkan bnyak terimakasih kepada kalian semua audah menerima niat baik kami, terkhusus kepada tatuha kampung yang kami ingin menyampaikan hajat kami kalau ada anak perempuan kampung sini yang di hendaki oleh anak saya, dan dan dengan anda kami minta di (suluh) kan anak perempuan tersebut. Kami hendak tahu perangnya, agamanya, keturunannya, status sosialnya, sudah ada yang melamar atau belum, dan yang terakhir cantik rupanya”.

Setelah menyebutkan keinginan dari pihak laki-laki, kemudian perbincangan selanjutnya dikembalikan pada *Tetuha Kampung* untuk menanggapi dari maksud

⁶⁷Kaspul, “Ketua RT” (*Wawancara*) di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 24 Februari 2025.

⁶⁸Kaspul, “Ketua RT” (*Wawancara*) di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 24 Februari 2025.

pihak laki-laki, yaitu :

“Nah, amunya kaya itu kahandak pian sakaluarga, ayuai ulun kaina manyuluhakan binian nang dimaksud tadi, tapi ulun disini mambari pendapat haja pang sasuai lawan nang ulun tahu lawan kaya apa binian itu tadi, amunnya arahan lawan pendapat ulun sasuai lawan nang dikahandaki pian, ayuja munnya pian handak malanjutakan Badatang ka rumah binian itu tadi, amunnya kada sasuai lawan nang dikahandaki lawan pian, itu tasarah pian ai lagi, tapi lamunnya cagaran basabab kainanya, baik kada usah haja, mbahpang urang nang babini tu nyataai handak bajodoh sallawasan lawan nyaman hidupnya, lamunnya cagaran bapisah, baik kada usah, kaya itu kalo, kaina pian barataan datang haja lagi kamari salang saminggu lagi nah, hanyar ullun mambari habar lawan pian barataan hasil dari suluh ullun nih”⁶⁹

Artinya :

“Nah, kalau sudah seperti itu keinginan anda sekeluarga, baiklah saya nanti akan mencarikan informasi mengenai perempuan yang dimaksud tadi, akan tetapi saya disini hanya memberi pendapat saja sesuai dengan yang saya ketahui, dan bagaimana perempuan itu tadi, kalau arahan dan pendapat saya sesuai dengan keinginan anda semua, baiklah kalau anda semua ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu *Badatang* ke tempat tinggal perempuan tersebut, tapi apabila tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh anda semua, itu terserah anda saja, tapi apabila akan terjadi sebab pada kemudian hari, lebih baik batalkan saja, karena orang yang menikah itu pastinya ingin berjodoh selamanya dan kehidupannya tenteram, apabila ada indikasi perceraian, lebih baik dibatalkan saja, begitukan. Nanti anda semua datang kembali ke tempat tinggal saya kira-kira seminggu lagi nah, baru kemudian saya memberi informasi mengenai hasil dari penyelidikan saya ini”.

Dengan ditentukannya hari untuk menginformasikan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh *Tetuha Kampung* terhadap perempuan yang menjadi keinginan dari pihak laki-laki, maka berakhirilah prosesi *bapara* ini. Kemudian dengan dipimpin oleh *Tetuha Kampung*, seluruh yang hadir di tempat tinggal *Tetuha Kampung* memanjatkan do’a agar diberikan kemudahan dalam menjalani berbagai proses dalam rentetan upacara perkawinan ini dan diberikan petunjuk yang baik pada saat melakukan *Basasuluh* terhadap perempuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki untuk menjadi istrinya kelak. Setelah pembacaan doa selesai para keluarga seuruhnya

⁶⁹Kaspul, “Ketua RT” (*Wawancara*) di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 24 Februari 2025.

berdiri seraya bersholawat, dan salah satu keluarga yang lebih tua memberikan hadiah yang telah dibawa dari tempat tinggal pihak laki-laki, berupa pakaian, seperti sarung dan kopiah atau songkok, dan hadiah lainnya berupa makanan atau bahan makanan pokok, seperti gula, minyak goreng, kopi, beras atau hanya memberikan uang kepada *Tetuha Kampung*.

Setelah pemberian hadiah dari pihak keluarga laki-laki kepada *Tetuha Kampung* selesai, maka pihak keluarga laki-laki beranjak keluar dari tempat tinggal *Tetuha Kampung* dengan diiringi sholawat kepada Nabi Muhammad saw, setelah itu pihak laki-laki akan menunggu kabar dari *Tetuha Kampung* di rumahnya sesuai dengan ketentuan yang disebutkan oleh *Tetuha Kampung* ketika berkunjung ke tempat tinggal beliau. Pada prosesi ini dapat dipahami bahwa posisi *Tetuha Kampung* sangatlah penting bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan. Sebab menurut kepercayaan masyarakat Suku Banjar di Kelurahan Kampung Baru, *Tetuha Kampung* memiliki pengetahuan tentang kondisi di Kelurahan tersebut yang diperoleh secara turun menurun dari nenek moyang beliau dan juga beliau dipercayai memiliki ilmu kebatinan yang dapat menentukan apakah antara laki-laki dengan perempuan yang diinginkan untuk jadi istrinya dapat berjodoh sampai akhir umurnya atau tidak, sehingga telah menjadi kepercayaan masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Kelurahan Kampung Baru apabila tidak meminta saran atau pendapat dari *Tetuha Kampung* ketika akan menikahi perempuan di Kelurahan tersebut, maka pernikahannya tidak akan langgeng sampai akhir umurnya, dalam artian pernikahannya pasti akan bercerai. Maka dari pada itu, pengetahuan dan keilmuan *Tetuha Kampung* sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Kelurahan Kampung Baru pada prosesi adat, dalam hal ini prosesi pernikahan masyarakat Suku Banjar di Kelurahan tersebut.

Sebab menurut kepercayaan masyarakat Suku Banjar di Kelurahan Kampung Baru, *Tetuha Kampung* memiliki pengetahuan tentang kondisi di Kelurahan tersebut yang diperoleh secara turun menurun dari nenek moyang beliau dan juga beliau dipercayai memiliki ilmu kebatinan yang dapat menentukan apakah antara laki-laki

dengan perempuan yang diinginkan untuk jadi istrinya dapat berjodoh sampai akhir umurnya atau tidak, sehingga telah menjadi kepercayaan masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Kelurahan Kampung Baru bahwa apabila tidak meminta saran atau pendapat dari *Tetuha Kampung* ketika akan menikahi perempuan di Kelurahan tersebut, maka pernikahannya tidak akan langgeng sampai akhir umurnya, dalam artian pernikahannya pasti akan bercerai. Maka dari pada itu, pengetahuan dan keilmuan *Tetuha Kampung* sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Kelurahan Kampung Baru pada prosesi adat, dalam hal ini prosesi pernikahan masyarakat Suku Banjar di Kelurahan tersebut.

Selain itu dalam prosesi *bapara* ini juga mengandung arti bahwa setiap manusia yang ingin melaksanakan hal yang sakral, dalam hal ini melaksanakan perkawinan, hendaknya melibatkan orang tua yang berguna untuk dimintai pendapat dan arahan, yang tentunya pendapat dan arahan tersebut sangat berguna sebagai pijakan awal dalam menentukan pilihan dalam mengarungi rumah tangga kelak.

3. *Tuntung Pandang* (Penyimpulan)

Tahap selanjutnya dalam prosesi Tradisi *Basasuluh* dalam masyarakat Suku banjar yang berdomisili di Kelurahan Kampung Baru adalah *Tuntung Pandang*. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan ketika wawancara dengan Ibu Rosanah Selaku tokoh adat mengenai maksud dan arti dari *Tuntung Pandang* adalah sebagai berikut:

*“Nah, imbah tuntung Bapara ka rumah Tetuha Kampung, nang satarusnya itu ya Tuntung Pandang. Tuntung Pandang tu artinya Tetuha Kampung nang sudah dibarii tahu lawan lalakian nang handak babini ciri-ciri binian nang dijadikan bininya tu, mulai dah rancak bailang ka rumah biniannya, imbah tahu lawan binian nang diunting nintu, hanyar pulang Tetuha Kampung tu mahitung ngaran binian lawan lakiannya, nah disitu katahuan bajodoh kah atawa kada kah, kaya itu maksudnya”.*⁷⁰

Artinya:

“Nah, setelah selesai prosesi *Bapara* ke tempat tinggal *Tetuha Kampung*, prosesi seterusnya ya *Tuntung Pandang*. *Tuntung Pandang* itu artinya *Tetuha*

⁷⁰Rosanah, "Tokoh Adat" (*Wawancara*) Di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 19 Februari 2025.

Kampung yang sudah diinformasikan oleh pihak laki-laki yang ingin menikah mengenai ciri-ciri perempuan yang akan dinikahinya, mulai sering mengunjungi rumah perempuan tersebut. Setelah itu *Tetuha Kampung* menghitung nama dari pihak perempuan dan laki-laki, nah dari hasil penjumlahan tersebut dapat diketahui apakah laki-laki dan perempuan ini berjodoh atau tidak”.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa prosesi *Tuntung Pandang* adalah tindak lanjut dari prosesi sebelumnya, yaitu prosesi *Bapara*. Pada prosesi ini *Tetuha Kampung* sudah mulai mencari informasi mengenai perempuan yang menjadi incaran dari pihak laki-laki yang menginginkan perempuan tersebut menjadi istrinya kelak dengan cara sering berkunjung ke tempat tinggal perempuan tersebut. Setelah mendapatkan informasi mengenai perempuan tersebut, selanjutnya *Tetuha Kampung* menghitung jumlah dari nama pihak laki-laki dan perempuan, dari hasil perhitungan tersebut *Tetuha Kampung* dapat mengambil kesimpulan apakah laki-laki dan perempuan ini berjodoh dan kehidupan rumah tangganya akan baik serta langgeng sampai akhir umurnya atau akan terjadi banyak rintangan yang mengakibatkan perpisahan. Jadi, keberlangsungan niatan dari pihak laki-laki yang menginginkan perempuan tersebut menjadi istrinya bergantung pada hasil dari pencarian informasi mengenai perempuan tersebut dan perhitungan nama yang dilakukan oleh *Tetuha Kampung*.

Pencarian informasi ini *Tetuha Kampung* berpatokan pada hal-hal yang sudah disebutkan oleh pihak laki-laki ketika berkunjung ke tempat tinggal *Tetuha Kampung*, yaitu pada saat prosesi *Bapara*, dan melakukan beberapa tahapan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai kecocokan antara laki-laki dan perempuan tersebut.

Tahap pertama *Tetuha Kampung* mengunjungi rumah perempuan tersebut. Kunjungan pertama yang dilakukan oleh *Tetuha Kampung* hanya kunjungan biasa saja. Dalam artian kunjungan tersebut tidak langsung menanyakan mengenai kondisi dari perempuan tersebut, melainkan hanya berbincang-bincang biasa dan menyambung tali silaturahmi. Namun sebenarnya, niatan *Tetuha Kampung* berkunjung untuk yang pertama kalinya ke tempat tinggal perempuan tersebut adalah

untuk menyelidiki tentang kondisi perekonomian dikeluarga tersebut, sehingga *Tetuha Kampung* dapat menyimpulkan bahwa keluarga tersebut termasuk keluarga yang berkecukupan atau kurang berkecukupan.

Kemudian setelah kunjungan pertama selesai dan mendapatkan kesimpulan mengenai kondisi perekonomian keluarga perempuan tersebut, *Tetuha Kampung* melakukan kunjungan yang kedua kalinya. Untuk kunjungan yang kedua ini *Tetuha Kampung* mulai menanyakan kepada orang tua perempuan tersebut mengenai kondisi dari anak perempuannya, apakah sudah ada yang melamar atau belum, sebagaimana cuplikan perbincangan berikut :

“Ulun disini handak umpat batakun nah lawan pian, adakah sudah nang handak umpat batanam Rambutan dipalataran pian nih, amunnya kadada kawalah ulun umpat batanam nah ? Soalnya palataran pian bagus tanahnya lawan jua subur tuh”⁷¹

Artinya :

“Saya disini ingin bertanya kepada anda, apakah sudah ada yang ingin ikut menanam pohon rambutan di halaman rumah anda, apabila masih belum ada, apakah saya bisa ikut menanam? karena halaman rumah anda tanahnya bagus dan subur”.

Setelah mendengar pertanyaan dari *Tetuha Kampung*, orang tua si perempuan lantas menjawab sebagai berikut :

“Nah, amunnya pian handak umpat batanam Rambutan dipalataran rumah ulun, ayuja kada papa, timpulu balum ada nang handak umpat batanam nah lagi. Tapi asal pian tahu haja nah kaya ini pang kami nah”.

Artinya :

“Nah, apabila anda ingin ikut menanam pohon rambutan di halaman rumah saya, silahkan saja tidak apa-apa, kebetulan sampai saat ini belum ada orang lain yang ingin ikut menanam pohon rambutan di halaman rumah saya. Tetapi agar anda tahu saja, inilah kondisi saya sekeluarga”.

Dari perbincangan tersebut dapat diambil pemahaman bahwa pada kunjungan yang kedua ini *Tetuha Kampung* menunjukkan maksud dan tujuannya berkunjung ke tempat tinggal tersebut, yaitu mencari informasi mengenai perempuan tersebut sudah

⁷¹Rosannah, "Tokoh Adat" (*Wawancara*) di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 19 Februari 2025.

ada yang melamar atau belum dengan cara bertanya langsung kepada orang tua perempuan. Pertanyaan yang digunakan oleh *Tetuha Kampung* adalah pertanyaan kiasan atau sindiran. Dalam hal ini yang menjadi objek kiasan dari pertanyaan *Tetuha Kampung* adalah pohon rambutan. Sebab di halaman rumah masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di mayoritas terdapat pohon rambutan, sehingga *Tetuha Kampung* menggunakan kiasan pohon tersebut untuk bertanya kepada orang tua perempuan mengenai kondisi anaknya.

Setelah mengetahui kondisi atau status perempuan yang diinginkan pihak laki-laki, tahap selanjutnya *Tetuha Kampung* mencari informasi mengenai tingkah laku dan tingkat religiusitas perempuan tersebut. Dalam mencari informasi ini, *Tetuha Kampung* akan bertanya kepada tetangga yang bertempat tinggal disekitar tempat tinggal perempuan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkah laku atau akhlak perempuan yang nantinya akan dinikahi oleh laki-laki tersebut dalam kehidupannya sehari-hari dan ketika perempuan tersebut bersosialisasi dengan para tetangganya. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat religiusitas perempuan tersebut, sebab seorang istri dituntut untuk pandai mendidik anak-anaknya dengan ilmu Agama, dan tingkat religiusitas seorang istri juga dapat menjadikan hubungan rumah tangga berjalan sakinah mawaddah dan rahmah.

Tahap selanjutnya *Tetuha Kampung* melakukan perhitungan nama dan tanggal lahir dari nama laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya perhitungan yang digunakan oleh *Tetuha Kampung* bilangan jodoh yang biasa digunakan untuk menghitung tingkat kecocokan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Cara menghitung yang digunakan oleh *Tetuha Kampung* adalah dengan cara menghitung jumlah titik-titik dan huruf nama seseorang berdasarkan huruf Arab. Jadi, perhitungan yang dilakukan oleh *Tetuha Kampung* berdasarkan nama dari pihak laki-laki dan perempuan dengan cara menulis kembali nama laki-laki dan perempuan tersebut dengan menggunakan huruf Arab, dan kemudian menghitung jumlah titik dari huruf-huruf Arab tersebut dan Menjumlahkannya. Dari hasil penjumlahan itulah *Tetuha Kampung* mengambil kesimpulan mengenai tingkat kecocokan kedua belah

pihak tersebut apabila bersatu dalam ikatan suci, yaitu pernikahan.

Selanjutnya, setelah *Tetuha Kampung* mendapat kesimpulan dari hasil berkunjung ke tempat tinggal perempuan yang ingin dinikahi oleh laki-laki tersebut dan dari hasil perhitungan bilangan jodoh yang berasal dari nama laki-laki dan perempuan, *Tetuha Kampung* memberitahukan kepada pihak laki-laki pada hari yang sudah ditentukan pada prosesi *Bapara* tentang kesimpulan tersebut.

Apabila kesimpulan dari *Tetuha Kampung* menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan ini mempunyai kecocokan dan memang berjodoh serta sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pihak laki-laki, maka pihak laki-laki akan melanjutkan pada prosesi selanjutnya dalam upacara pernikahan dalam adat Suku Banjar, yaitu *Badatang*. Namun, apabila kesimpulan dari *Tetuha Kampung* menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan ini tidak memiliki kecocokan dan tidak berjodoh berdasarkan atas jumlah perhitungan bilangan jodoh dari nama kedua belah pihak, maka *Tetuha Kampung* akan memberikan saran dan arahan agar niat untuk menikahi perempuan tersebut dibatalkan saja, meskipun kriteria yang diinginkan oleh pihak laki-laki ada pada perempuan tersebut.

B. Tradisi *Basasuluh* pada Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan dalam Perspektif *Khitbah* Sayyid Sabiq.

Meminang termasuk salah satu hal yang diharuskan kepada seseorang yang ingin menikah. Hal tersebut dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui segala bentuk informasi dan kondisi dari kedua belah pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, agar setelah mengetahui informasi dan kondisi dari masing-masing pihak tidak ada lagi penyesalan dikemudian hari atau bahkan dapat menjadi sebab keretakan rumah tangga yang telah dibangun.

Sayyid sabiq secara jelas menyebutkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* bahwa meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah

menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dahulu saling mengenal sebelum aqad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas”.⁷²

Sebagai suatu hal yang terlebih dahulu dilaksanakan sebelum adanya pernikahan, peminangan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Karena dengan melaksanakan peminangan masing-masing pihak dapat saling mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kedua belah pihak, mulai dari bagaimana perilakunya, keturunannya, agamanya, paras wajahnya, perekonomiannya dan yang paling penting adalah bagaimana kondisi dari pihak perempuan yang ingin dinikahi. Sebab apabila perempuan tersebut masih dalam kondisi ada halangan secara hukum untuk dipinang, maka pihak laki-laki dapat memahami dan memaklumi, sehingga menggunakan cara lain kalau memang hanya ingin menikahi perempuan tersebut.

Penulis mencoba untuk meninjau sebuah tradisi pernikahan masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Kelurahan Kampung Baru, yaitu Tradisi *Basasuluh* dengan konsep *Khitbah* yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam meminang.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Tradisi *Basasuluh* adalah salah satu tradisi yang ada pada masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Kelurahan Kampung Baru, dan termasuk dalam upacara pra nikah masyarakat Suku Banjar, yang bertujuan untuk mencari informasi mengenai perempuan yang akan dinikahi.

Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki sebelum resmi melamar perempuan yang diinginkan dalam tradisi ini, yaitu:

1. *Bacarian Tetuha Kampung* (Mencari orang yang dituakan di kampung)

Pada tahap awal dalam Tradisi *Basasuluh* adalah tahap *Bacarian Tetuha Kampung*. Pada tahap ini pihak laki-laki berusaha mencari orang yang dianggap berpengaruh dan sangat mengetahui seluk beluk Kelurahan tersebut dan kondisi

⁷²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6* (Bandung: PT. Alma' Arif, 1994). h. 35

masyarakatnya melalui perangkat Kelurahan setempat. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati perangkat Kelurahan setempat sebagai representasi masyarakat Kelurahan tersebut. Sebab perangkat Kelurahan merupakan salah satu orang yang dianggap masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di sebagai *Tetuha Kampung*. Namun, strata beliau masih dibawah strata *Tetuha Kampung* yang dimintai pendapat dan arahan dalam pernikahan. Sebab menurut kepercayaan Suku Banjar *Tetuha Kampung* tersebut memiliki ilmu kebatinan yang mampu melihat masa depan dari hal yang direncanakan. Jadi, sebelum menemui *Tetuha Kampung*, pihak laki-laki harus menemui perangkat Kelurahan terlebih dahulu untuk meminta informasi mengenai tempat tinggal *Tetuha Kampung*. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak laki-laki, maka akan dikucilkan atau dicibir oleh masyarakat sekitar dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu *bapara*. Sebab *Tetuha Kampung* tidak akan menerima keluarga laki-laki di tempat tinggal beliau apabila masih belum mendapatkan izin dari perangkat Kelurahan setempat.

Jika ditinjau dari ketentuan meminang atau meng *Khitbah* dalam kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa perempuan yang boleh dipinang bilamana memenuhi dua syarat yaitu⁷³ :

- a. Pada waktu dipinang tidak ada halangan halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan.
- b. Belum dipinang orang lain secara sah.

Persyaratan untuk meminang perempuan yang disebutkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* Sayyid Sabiq, mengandung indikasi bahwa apabila seorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan harus mengetahui kondisi dan status dari perempuan yang ingin dipinang. Sebab jika perempuan tersebut tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dipinang oleh laki-laki tersebut. Selain itu, dalam persyaratan tersebut terdapat indikasi pula bahwa pihak laki-laki tersebut juga harus mendapatkan izin dari wali atau orang tua perempuan yang diinginkannya. Sedangkan

⁷³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6* (Bandung: PT. Alma'Arif, 1994), h. 36

apabila dicermati secara mendalam, tahapan *Bacarian Tetuha Kampung* pada intinya seorang yang ingin menikah dengan salah satu warga Kelurahan, haruslah menghormati masyarakat di Kelurahan tersebut. Sebab laki-laki tersebut sama saja akan mengambil aset atau sesuatu yang berharga bagi masyarakat di Kelurahan tersebut, dalam hal ini perempuan yang ingin dinikahi oleh laki-laki tersebut. Maka dari itu laki-laki tersebut diharuskan untuk meminta izin kepada representasi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, yaitu perangkat Kelurahan.

Berdasarkan analisis penulis mengenai maksud dari tahapan *Bacarian Tetuha Kampung* dengan indikasi dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh perempuan yang akan dipinang sebagaimana tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, maka tidak ada kesesuaian antara kedua hal tersebut. Sebab maksud dan tujuan dari prosesi *Bacarian Tetuha Kampung* adalah untuk menghormati dan memohon izin kepada masyarakat karena akan menikahi salah satu perempuan warga Kelurahan tersebut.

Maksud dan tujuan dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh perempuan yang akan dipinang sebagaimana tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq adalah pihak laki-laki harus terlebih dahulu mengetahui kondisi, paras dan status dari perempuan yang akan dipinang dan memohon izin kepada wali atau orang tuanya saja bukan pada representasi masyarakat sekitar.⁷⁴

Bentuk pengenalan dan pandangan sebelum *khitbah* itu sangat dianjurkan oleh syariat. Beberapa dalil yang mendukung antara lain :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَنْحَبًا لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَرَوِيحِهَا (رواه أبو داود)⁷⁵

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "Jika salah

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 225.

⁷⁵Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī, *Sunan Abi Dāwūd*, ed. Muhammad ‘Awwāmah, Dar al-Ris (Damaskus-Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009). h.231.

seorang dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya, maka lihatlah." "Jabir berkata lagi, "Maka aku meminang seorang wanita, kemudian aku bersembunyi di sebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahinya, maka setelah itu aku menikahinya."

Salah satu faktor yang dapat memantapkan, menentramkan dan melanggengkan kehidupan berumah tangga adalah pandangan seorang laki-laki kepada perempuan sebelum melakukan *khitbah*, sehingga ia dapat mengetahui kadar kecantikannya. Dengan melihat calon pasangannya itu akan memotivasi dan memantapkan hati laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut atau keburukannya yang memicunya untuk berpaling bila tidak menyukainya.

Seseorang yang berakal tidak akan melakukan sebuah pekerjaan sebelum mengetahui baik buruknya perbuatan itu. A'masy berkata. "Setiap pernikahan yang tidak didahului dengan pandangan, pada akhirnya hanya akan menghadirkan kegelisahan dan kerisauan. Maka dari pada itu antara kedua hal tersebut berbeda dari segi maksud dan tujuannya, sehingga tidak ada kesesuaian yang terkandung dari kedua hal tersebut."⁷⁶

2. *Bapara* (Menyampaikan hajat)

Tahapan yang kedua dalam Tradisi *Basasuluh* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di adalah prosesi *bapara*. Pada prosesi *bapara* ini laki-laki yang telah mendapatkan izin dari perangkat Kelurahan dan menerima informasi mengenai nama dan tempat tinggal *Tetuha Kampung* di Kelurahan Kampung Baru, mengunjungi tempat tinggal *Tetuha Kampung* bersama seluruh keluarga dari pihak laki-laki dan ditemani oleh perangkat Kelurahan sebagai simbol pemberian izin kepada laki-laki dan keluarganya untuk menikahi salah satu perempuan warga Kelurahan Kampung Baru.

Maksud dan tujuan dari prosesi ini adalah untuk menyampaikan kepada *Tetuha Kampung* mengenai keinginan pihak keluarga laki-laki untuk menikahi salah satu

⁷⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 225.

perempuan warga Kelurahan Kampung Baru, yang kemudian *Tetuha Kampung* dapat mencarikan perempuan yang sesuai dengan keinginan dari pihak keluarga laki-laki. Selain itu, pihak laki-laki juga mengharapkan pendapat dan arahan dari *Tetuha Kampung* mengenai kecocokan dan tingkat perjodohan antara kedua belah pihak, agar hubungan keluarga diantara keduanya dapat langgeng sampai akhir umur mereka. Artinya pihak keluarga laki-laki melimpahkan kuasa terhadap *Tetuha Kampung* untuk mencarikan perempuan sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri yang diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki, yang kemudian perempuan tersebut akan dinikahi oleh laki-laki tersebut.

Kemudian penulis akan menggunakan konsep *Khitbah* dari Sayyid Sabiq mengenai ketentuan meminang perempuan. Menurut beliau guna baiknya kehidupan bersuami istri, kesejahteraan dan ketenteramannya, seyogyanyalah laki-laki lebih dahulu melihat perempuan yang akan dipinangnya, sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa menjadi salah satu faktor untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat celanya yang bisa menjadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.⁷⁷

Dari pernyataan Sayyid Sabiq mengenai tindakan pihak laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan, dapat dipahami bahwa laki-laki tersebut diharuskan untuk lebih mengetahui tentang kondisi dan status dari perempuan tersebut dengan cara langsung melihat perempuan tersebut, sehingga dapat diketahui paras wajahnya yang akan menjadi faktor untuk lebih membulatkan tekad pihak laki-laki yang akan meminang perempuan tersebut.

Setelah mengetahui dari segi paras wajah dari perempuan yang akan dipinang, selanjutnya pihak laki-laki juga perlu untuk mengetahui sifat, prilaku dan kepribadian dari perempuan tersebut. Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai hal tersebut dalam *Fiqih Sunnah* nya, yaitu dengan melihat dapat diketahui cantik atau jeleknya seseorang perempuan. Adapun sifat-sifat yang bertalian dengan akhlak, dapatlah

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6* (Bandung: PT. Alma'arif, 1994), h. 40

diketahui dari sifat lahirnya atau ditanyai atau bertanya kepada mereka-mereka yang dekat dengannya, atau melalui tetangganya, atau dengan perantara menanyai kalangan keluarganya yang sangat dipercayainya seperti ibu dan saudara-saudara perempuannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di pahami bahwa setelah pihak laki-laki mengetahui tentang perempuan yang ingin dipinang dari segi paras wajahnya yang berguna untuk membulatkan tekad pihak laki-laki apabila ingin menikahinya, setelah itu barulah perlu mengetahui mengenai perempuan tersebut dari segi sifat, prilaku dan akhlakunya. Hal tersebut dapat diketahui melalui bertanya langsung kepada keluarga yang bersangkutan dan dapat dipercayai informasinya, atau dengan cara mengutus seseorang untuk menanyakan mengenai hal tersebut kepada keluarga dekatnya seperti ibu dan saudara perempuannya atau juga dapat ditanyakan kepada tetangganya.

Dalam kitab *Fiqih Sunnah*, Sayyid Sabiq menyebutkan sebuah Hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah saw biasa mengutus seorang perempuan untuk memeriksa suatu aib yang tersembunyi (pada perempuan) yang akan dinikahkan. Maka sabdanya kepada perempuan tersebut:

رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إِلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ: أَنْظِرِي إِلَى غُرُوقِهَا (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ)⁷⁸

Artinya :

“Anas bin Malik telah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah shallalla mengutus Ummu Sulaim kepada seorang wanita dan bersabda, "Lihatlah uraturatnya dan cium baunya (bagian tubuhnya)." (Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tabrani, al-Hakim, dan al-Baihaqi).

Dari ketentuan yang Sayyid Sabiq sebutkan dalam Kitab *Fiqih Sunnah* dan tercantum dalam kitab beliau yang menerangkan bahwa Nabi pernah mengutus orang untuk mengetahui perihal seorang perempuan, dapat penulis ambil pemahaman, yaitu

⁷⁸Aḥmad ibn Ḥanbal, *Al-Musnad Al-Shāmil Li-A'māl Al-Rasūl Allāh*, 1st ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 2000). h. 194.

apabila laki-laki yang ingin meminang perempuan hendaknya mengetahui terlebih dahulu tentang kondisi, paras wajah, sifat dan perilaku perempuan yang akan dipinang, baik dengan cara langsung bertanya kepada pihak keluarga perempuan yang dianggap mengetahui dan memahami perempuan tersebut atau mengutus seseorang yang dipercaya untuk menanyakan mengenai hal tersebut kepada keluarga perempuan.

Dari penjelasan antara prosesi *Bapara* yang termasuk salah satu tahapan dalam Tradisi *Basasuluh* masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Kelurahan Kampung Baru dengan konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq dapat diambil pemahaman bahwa kedua hal tersebut memiliki keterkaitan dan sesuai, baik dari segi maksud ataupun dari segi tujuannya, sehingga sangat baik untuk dilaksanakan bagi seseorang yang ingin meminang perempuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan pelimpahan kuasa oleh pihak keluarga laki-laki kepada *Tetuha Kampung* untuk menanyakan kondisi, paras wajah, sifat dan perilaku dari perempuan yang ingin dipinang oleh laki-laki tersebut, dan hal tersebut dilakukan pula oleh Nabi ketika beliau ingin mengetahui kondisi dari perempuan yang ingin beliau selidiki.

3. *Tuntung Pandang* (Penyimpulan)

Tahapan yang terakhir dari Tradisi *Basasuluh* masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Kelurahan Kampung Baru adalah prosesi *Tuntung Pandang*. Pada prosesi ini, *Tetuha Kampung* sudah mulai menanyakan perihal perempuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki kepada keluarganya dan tetanganya. Hal-hal yang ditanyakan *Tetuha Kampung* kepada keluarga perempuan tersebut merupakan kriteria yang diinginkan oleh pihak laki-laki dan telah diungkapkan ketika berkunjung ke tempat tinggal *Tetuha Kampung* pada prosesi sebelumnya, yaitu prosesi *Bapara*.

Hal-hal yang ditanyakan oleh *Tetuha Kampung* kepada keluarga perempuan dan tetangga sekitar rumahnya adalah mengenai perekonomian keluarga tersebut, tingkat religiusitas perempuan yang diinginkan pihak laki-laki, perilaku kesehariannya dan pergaulannya dengan tetangga sekitar rumahnya, kecantikan paras wajahnya dan tentunya status perempuan tersebut sudah dalam pinangan orang lain

atau tidak.

Setelah mendapatkan informasi mengenai hal-hal tersebut, kemudian *Tetuha Kampung* melakukan perhitungan tingkat kecocokan antara laki-laki dan perempuan yang diinginkannya, dengan cara menulis nama dari laki-laki dan perempuan dalam bentuk huruf Arab, kemudian menjumlahkan titik yang terdapat pada huruf Arab tersebut. Dari hasil penjumlahan itulah *Tetuha Kampung* mengambil kesimpulan mengenai tingkat kecocokan antara laki-laki dan perempuan tersebut.

Pada intinya prosesi ini adalah penentuan laki-laki dan perempuan tersebut dapat melangsungkan peminangan atau tidak. Sebab pada prosesi inilah *Tetuha Kampung* mengambil kesimpulan bahwa antara laki-laki tersebut dapat berjodoh dengan perempuan incaranya atau tidak, yang didasari pada hasil perhitungan *Tetuha Kampung* terhadap jumlah titik yang terdapat pada nama kedua belah pihak dalam bentuk huruf Arab, meskipun hasil pertanyaan mengenai kriteria perempuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki menyatakan sesuai dengan keinginan dari pihak laki-laki.

Ditinjau dari konsepsi *Khitbah* yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah* antara prosesi ini dengan konsep *Khitbah* tersebut, penulis tidak mendapati kesesuaiannya mengenai kalkulasi titik pada nama kedua belah pihak yang berbentuk huruf Arab, yang menjadi patokan *Tetuha Kampung* dalam menentukan tingkat kecocokan dan keberjodohan antara laki-laki dan perempuan tersebut dengan ketentuan melihat pinangan yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq. Sebab ketentuan melihat pinangan yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah* mengindikasikan hanya dengan cara melihat dan mengetahui segala macam kondisi yang berkaitan dengan perempuan tersebutlah, pihak laki-laki dapat menentukan kecocokannya dengan perempuan yang diinginkannya, tidak dari hasil penjumlahan titik yang terdapat pada nama kedua belah pihak dalam bentuk huruf Arab. Sedangkan kalkulasi titik pada nama kedua belah pihak dalam bentuk huruf Arab yang menjadi patokan kecocokan kedua belah pihak hanyalah ilmu perhitungan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang *Tetuha Kampung* yang digunakan untuk

menghitung kecocokan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, dan dalam Agama Islam tidak diajarkan mengenai perhitungan tersebut digunakan dalam menghitung tingkat kecocokan antara kedua belah pihak, serta tidak terdapat pula dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu antara prosesi perhitungan yang digunakan *Tetuha Kampung* dalam menentukan kecocokan kedua belah pihak tidak sesuai dengan konsepsi *Khitbah* dalam kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, ajaran Agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan upaya *Tetuha Kampung* dalam mencari informasi mengenai perekonomian keluarga tersebut, tingkat religiusitas perempuan yang diinginkan pihak laki-laki, perilaku kesehariannya dan pergaulannya dengan tetangga sekitar rumahnya, kecantikan paras wajahnya dan tentunya status perempuan tersebut sudah dalam pinangan orang lain atau tidak, adalah sesuai dengan ketentuan dalam kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq.

Sebab upaya yang dilakukan oleh *Tetuha Kampung* dalam mencari informasi tersebut tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, yaitu dengan melihat, dapat diketahui cantik atau jeleknya seseorang perempuan. Adapun sifat-sifat yang bertalian dengan akhlak, dapatlah diketahui dari sifat lahirnya atau ditanyai atau bertanya kepada mereka yang dekat dengannya, atau melalui tetangganya, atau dengan perantara menanyai kalangan keluarganya yang sangat dipercayai seperti ibu dan saudara- saudara perempuannya.⁷⁹

Selain itu hal-hal yang menjadi pertanyaan *Tetuha Kampung* terhadap pihak perempuan tersebut sesuai dengan salah satu Hadits yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه ابن ماجه)⁸⁰

⁷⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2012), h.214.

⁸⁰Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Rab'ī al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1990.). h.75.

Artinya :

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi saw bersabda : “wanita dinikahi karena empat hal perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah karena Agamanya, maka engkau akan beruntung dan bahagia”. (*Shahih Muttafaq Alaih*).

Pemahaman dari penulis mengenai prosesi *Tuntung Pandang* yang dilakukan oleh *Tetuha Kampung* pada masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di adalah pada satu sisi ada yang sesuai dan pada sisi lain tidak ada kesesuaian dengan konsepsi *Khitbah* dalam kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq. Satu sisi yang terdapat kesesuaiannya adalah antara konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah* dengan upaya pencarian informasi mengenai kondisi dan status perempuan incaran pihak laki-laki yang dilakukan oleh *Tetuha Kampung* terhadap perempuan tersebut. Sedangkan satu sisi yang tidak terdapat kesesuaiannya adalah antara konsepsi *Khitbah* Sayyid Sabiq yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah* dengan upaya *Tetuha Kampung* dalam perhitungan tingkat kecocokan melalui nama kedua belah pihak yang menjadi kesimpulan terhadap laki-laki dan perempuan tersebut dapat berjodoh atau tidak.

Tradisi *Basasuluh* dalam masyarakat Banjar merupakan salah satu tahapan awal dalam prosesi pernikahan yang sarat akan nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat. Dalam pelaksanaannya, nilai keislaman tercermin melalui adab dan etika yang dijunjung tinggi, seperti dimulainya acara dengan doa bersama, penggunaan bahasa yang sopan, serta tidak adanya interaksi langsung antara calon pengantin yang belum halal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Sukma Selaku warga Kampung Baru mengatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tradisi ngini, kami mamulai lawan doa tarus, karna ngini kan niat baik, selain itu jua, calon pengantin lakian lawan binian kada ditamu akan langsung. Dipadahi berataan lawan kuitan atau wakil keluarga. Ini bagian datang menjaga adab di ajaran islam. Dalam adat banjar, kita menjunjun tinggi banar bahasa halus. Jadi dalam basasuluh, maksud wan tujuan disampaikan kiasan atau sindiran halus. misalnya, lain langsung

bedatang bepadah handak melamar, tapi bepadah handa menyambung tali silaturahmi. Itu wujud kesantunan dalam budaya kami, wan dasar bujur kami kada kawa mamisah akan agama lawan budaya. Kaduanya manguatakan dalam tradisi nangkaya ngini”.⁸¹

Artinya :

“Dalam melaksanakan tradisi ini, Kami selalu mulai dengan doa, karena ini niat baik. Selain itu, calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak dipertemukan langsung. Semua disampaikan oleh orang tua atau wakil keluarga. Ini bagian dari menjaga adab menurut ajaran Islam. Dalam adat Banjar, kita sangat menjunjung tinggi bahasa halus. Jadi dalam *Basasuluh*, maksud dan tujuan disampaikan dengan kiasan atau sindiran halus. Misalnya, bukan langsung bilang mau melamar, tapi bilang ingin “menyambung tali silaturahmi.” Itu bentuk kesantunan dalam budaya kami, dan benar kami tidak bisa memisahkan agama dari adat. Keduanya saling menguatkan dalam tradisi seperti ini.”

Melestarikan tradisi dan budaya adalah tugas dan kewajiban rakyat Indonesia, mengingat negara ini sangat kaya akan tradisi dan budaya. Selain itu dengan melestarikan tradisi dan budaya sama halnya dengan menjaga jati diri kehidupan berbangsa dan bernegara, selama tradisi dan budaya tersebut masih dalam koridor atau ajaran Agama Islam. Pandangan generasi muda terhadap tradisi *Basasuluh* dalam masyarakat Banjar cukup beragam, namun secara umum menunjukkan sikap yang mulai terbuka namun tetap menghargai akar budayanya. Sebagian generasi muda menganggap *Basasuluh* sebagai tradisi yang penting untuk menjaga nilai kesopanan, keterlibatan keluarga, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat leluhur.

Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu pemuda Kelurahan kak Arif Fadillah mengatakan bahwa :

”Menurut ulun, basasuluh ngintu tradisi nang unik pang, wan jua bisi nilai budaya tinggi, ulun pribadi mehargai, karna itu bagian datang identitas kita sebagai urang banjar. Mun-nya relevan atau kadanya tergantung panglihat kita ai, mun generasi wayahini ta katuju beparak langsung saku. Tapi basasuluh ni tatap ai penting karna malibatakan kaluarga, wan itu bisa jadi pondasi awal nang baik hagan hubungan nang bebujur, mun ulun tertarik pang hagan

⁸¹Sukma, “Warga Kampung Baru” (Wawancara) Di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 19 Februari 2025.

*menjalan akan tradisi ini asal kada kaku banar ai wan kawa di sesuai akan. Misalnya tatap aja ada basasuluh tapi kada terlalu formal, intinya tradisinya tetap jalan, tapi kawa di sesuai akan lawan zaman”.*⁸²

Artinya :

“Menurut saya, *Basasuluh* itu tradisi yang unik dan punya nilai budaya yang tinggi. Saya pribadi menghargainya, karena itu bagian dari identitas kita sebagai orang Banjar. Kalau relevan atau tidak, tergantung cara pandangnya. Mungkin generasi sekarang lebih suka pendekatan langsung, tapi *Basasuluh* tetap penting karena melibatkan keluarga, dan itu bisa jadi pondasi awal yang baik buat hubungan yang serius. Saya sih tertarik untuk menjalankan tradisi ini, asalkan tidak kaku dan bisa disesuaikan. Misalnya, tetap ada unsur *Basasuluh*-nya tapi tidak terlalu formal. Intinya, tradisinya tetap jalan, tapi bisa disesuaikan dengan zaman”.

Mereka melihat tradisi ini sebagai cara yang bijak untuk memulai proses perjodohan yang lebih terarah dan bernilai. Namun, tidak sedikit pula yang merasa bahwa proses ini terlalu formal atau kurang relevan dengan perkembangan zaman yang mengedepankan kebebasan individu dalam memilih pasangan. Meskipun demikian, generasi muda yang peduli terhadap budaya lokal tetap mendukung pelestarian *Basasuluh* dengan pendekatan yang lebih fleksibel, yakni dengan menggabungkan unsur adat dan nilai modern secara seimbang, agar tradisi ini tetap hidup dan diterima di kalangan mereka.

C. Tradisi *Basasuluh* pada Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan dalam Perspektif *Kafa’ah*

Kafa’ah atau *kufu*, menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia yaitu keseimbangan, keserasian atau sebanding.⁸³ Yang dimaksud dengan *kafa’ah* atau *kufu* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk

⁸²Arif Fadillah, “Pemuda Desa” (*Wawancara*) Di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 24 Februari 2025.

⁸³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 601.

melangsungkan perkawinan.⁸⁴

Maksud dari kafaah dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi. Arti kafa'ah (kesederajatan) bagi orang-orang yang menganggapnya syarat dalam pernikahan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁸⁵

Kafa'ah diartikan sebagai bentuk dan jenis atau kriteria tertentu yang digunakan seseorang untuk memahami pendampingnya. Dalam hal ini menempatkan *kafa'ah* digunakan sebagai standar seseorang dan menjadikan bahan pertimbangan untuk memilih atau menolak calon pasangannya. Di sisi lain, *kafa'ah* juga berfungsi sebagai cermin bagi seseorang untuk menentukan pasangannya. Berdasarkan pengertian *Kafa'ah* yang berarti sederajat atau sederajat antara laki-laki dan perempuan, maka sebenarnya *Kafa'ah* berperan sebagai cermin agar seseorang yang menentukan pasangan, baik memilih maupun menerima atau menolak, dapat melihat dirinya terlebih dahulu sebelum memandang pasangannya.⁸⁶

Pandangan hukum Islam dan hukum adat Banjar mengenai kesetaraan dalam pernikahan cenderung memiliki kesamaan. Dalam hukum Islam *kafa'ah* dianggap penting namun tidak menjadi syarat sah pernikahan, dianggap penting karena dengan dilaksanakannya konsep *kafa'ah* maka perceraian yang dihentikan namun dibenci oleh Allah swt dapat diminimalisir, sehingga potensi untuk perceraian dapat berkurang. Sedangkan menurut hukum adat Banjar tidak jauh berbeda, masyarakat Banjar berpendapat bahwa pernikahan bukanlah peristiwa yang bisa dianggap sepele, tetapi pernikahan adalah suatu jenjang kehidupan yang harus dipersiapkan dari awal sampai

⁸⁴Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama/Toha Putra Group, 1993). h. 76.

⁸⁵Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019). h. 64.

⁸⁶Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama/Toha Putra Group, 1993). h. 77.

akhir. Dengan demikian calon suami maupun isteri akan diseleksi menggunakan konsep bibit, bebet, bobot.

Kontrol terhadap pemilihan jodoh dalam perkawinan dilakukan secara ketat oleh orangtua dalam keluarga Banjar, dengan menekankan paksaan-paksaan tertentu serta peraturan-peraturan yang keras. Pada suku Banjar, pilihan jodoh dilandaskan atas pertimbangan bibit, bobot, bebet. Menurut Saraswati, kriteria status sosial maupun ekonomi sebagai salah satu bagian dari tolak ukur bibit, bebet, dan bobot ini kemudian menjadi syarat bagi orang tua sebelum menikahkan anaknya. Supaya harapan orang tua dapat tercapai maka orang tua menyampaikan syarat atau kriteria tertentu kepada anaknya.⁸⁷ Hal ini dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap anak. Namun juga tidak sedikit yang berlebihan sehingga tercermin pemaksaan bahkan sampai pada restu untuk melangsungkan perkawinan.

Peristiwa pemilihan pasangan hidup dilakukan karena persetujuan oleh kedua belah pihak, yaitu oleh individu dan pasangannya, namun mayoritas ditentukan oleh pihak yang dominan atau yang berkuasa pada saat itu. Khususnya oleh keluarga yang dominan berkuasa. Seleksi berdasarkan pertimbangan faktor keluarga dan keturunan, naptu kelahiran, sifat-sifat karakteristik individu dan pasangan, faktor ekonomi, norma tradisional, dan pertimbangan lain.

Sedangkan dalam konsep bibit, bebet, bobot seluruhnya masih relevan jika digunakan pada zaman sekarang. Meskipun empat kriteria dari konsep *kafa'ah* dan kriteria dari konsep bibit, bebet, bobot masih relevan jika diterapkan pada zaman sekarang, namun kedua konsep tersebut disadari atau tidak perlahan mulai ditinggalkan, hal ini terbukti bahwa para priyayi sudah tidak memaksakan kehendak untuk menikahkan anak-anaknya untuk menikah dengan sesama priyayi ataupun orang yang memiliki derajat tinggi, namun kalangan priyayi tidak segan mengambil menantu dari kalangan yang kurang tinggi, namun ada keberhasilan ataupun pemuda yang

⁸⁷Putri Saraswati, "Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi Pada Dewasa Awal" Skripsi (Universitas Airlangga, 2011).

dianggap pandai secara intelektual.

Konsep *kafa'ah* dengan konsep bibit, bebet, bobot terdapat kesamaan, sehingga sedikit demi sedikit dapat untuk diintegrasikan, seiring perkembangan zaman maka perlu ada penyesuaian sehingga kedua konsep tersebut relevan. Terdapat lima kriteria dalam konsep *kafa'ah* yaitu sisi agama, nasab atau keturunan, kekayaan, kesehatan, kemerdekaan. Namun dari kelima kriteria tersebut kriteria terakhir sudah tidak relevan lagi diterapkan pada zaman sekarang. Jadi, hanya ada empat kriteria *kafa'ah* yang masih relevan di zaman sekarang guna mewujudkan tujuan utama pernikahan yakni agama, nasab atau keturunan, kekayaan, dan kesehatan.

Dalam konsep pernikahan Islam, *kafa'ah* atau kesepadanan idealnya berlandaskan pada kesamaan agama dan akhlak, bukan semata-mata pada status sosial, kekayaan, keturunan, atau kemerdekaan. Hal ini ditegaskan oleh pemikir reformis Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar, yang menolak keras bentuk-bentuk *kafa'ah* yang bersifat diskriminatif dan tidak berdasar pada prinsip Al-Qur'an. Abduh menekankan bahwa yang paling utama dalam membangun rumah tangga adalah keselarasan iman dan budi pekerti, karena keduanya menjadi fondasi kehidupan berkeluarga yang kokoh. Pemahaman ini sejalan dengan proses pemilihan pasangan dalam tradisi *basasuluh* pada adat Banjar, di mana keluarga calon mempelai akan menelusuri latar belakang calon pasangan, tidak hanya dari segi ekonomi dan keturunan, tetapi juga dan lebih penting dari segi agama, kepribadian, dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi *basasuluh* sebenarnya dapat dimaknai sebagai bentuk penjagaan nilai-nilai *kafa'ah* yang ideal, jika diarahkan pada penilaian spiritual dan moral, bukan sekadar prestise keluarga. Dengan demikian, penyelarasan antara nilai-nilai Islam dan adat lokal dapat berjalan harmonis jika esensi *kafa'ah* ditempatkan pada tempat yang benar: agama dan akhlak sebagai ukuran utama.

Hal penting terkait integrasi konsep *kafa'ah* dengan kebiasaan adat Banjar yaitu dengan cara duduk bersama melakukan musyawarah dan berangkat dari pemahaman syariat islam dan pertimbangan adat. Jika satu perkara dapat di proses dengan

akulturasi maupun asimilasi sehingga terjadi kesepahaman dan kesepakatan antar keluarga dan para calon suami istri. Hal ini pula yang dapat meminimalisir perselisihan ketika menjalani kehidupan rumah tangga.

Tradisi pernikahan masyarakat Banjar dikenal sebuah prosesi adat yang disebut *Basasuluh*, yaitu tahapan awal sebelum lamaran resmi dilakukan, di mana keluarga calon pengantin laki-laki melakukan penjajakan atau penyelidikan terhadap calon mempelai perempuan. Prosesi ini memiliki nilai penting yang tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga mengandung nilai-nilai Islam, khususnya terkait dengan konsep *kafa'ah*. Dalam perspektif hukum Islam, *kafa'ah* berarti kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek penting seperti agama, akhlak, keturunan, status sosial, ekonomi, dan lainnya, dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah konflik yang mungkin timbul dari perbedaan yang terlalu mencolok.

Keluarga calon pengantin laki-laki akan menilai dan menggali informasi mengenai latar belakang keluarga calon perempuan, status sosial, perilaku, agama, serta reputasi keluarga di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *kafa'ah* yang menekankan pentingnya kesesuaian antar pasangan, bukan semata dari sisi individu, tetapi juga secara sosial dan kultural.

Tradisi *Basasuluh* juga menunjukkan bahwa masyarakat Banjar sangat memperhatikan aspek keharmonisan dalam pernikahan sejak awal, dengan cara yang halus namun sistematis, yakni melalui pendekatan adat yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, tradisi *Basasuluh* bukan hanya sekadar adat turun-temurun, tetapi juga merupakan bentuk penerapan prinsip-prinsip *kafa'ah* secara kontekstual, di mana adat lokal menjadi sarana untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dibangun memiliki pondasi yang kuat, baik secara agama maupun sosial. Hal ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Banjar dalam memadukan ajaran Islam dengan budaya mereka, sehingga tercipta harmoni antara nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan.

Pemahaman dan kesadaran tergantung hati nurani seseorang untuk dapat memilih kebaikan maupun kemaslahatan yang akan diambil. Pertimbangan dalam memilih pasangan tercermin dari hati nurani dan pemahaman akan kebaikan, karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga perlu adanya kesadaran dan pemahaman terkait ibadah dan syariat agama. Sehingga akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari paparan data dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka selanjutnya penulis akan mengambil kesimpulan terhadap tinjauan konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq terhadap pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar, yaitu:

1. Tradisi *Basasuluh* yang dilakukan oleh suku Banjar di Kelurahan Kampung Baru terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki sebelum resmi meminang perempuan yang diinginkan yaitu, pertama *Bacarian Tetuha Kampung* (Mencari orang yang dituakan di kampung), hal tersebut dilakukan ketika pihak laki-laki menginginkan salah satu perempuan di Kelurahan tersebut untuk dinikahi dan bertujuan agar keinginan dari anak dan orang tua dapat dipersatukan dan berjalan beriringan sesuai dengan arahan dan pendapat dari *Tetuha Kampung* setempat. Tahapan kedua yaitu *bapara* (Menyampaikan Hajat), Setelah mendapatkan izin dan informasi mengenai nama dan tempat tinggal *Tetuha Kampung*, pihak laki-laki kemudian menyebutkan keinginan untuk menikahi perempuan yang berdomisili di Kelurahan tersebut. Tahapan ketiga yaitu *Tuntung Pandang* (Penyimpulan), *Tetuha Kampung* melakukan perhitungan nama dengan menjumlahkan titik-titik dan huruf nama seseorang berdasarkan huruf Arab dan mengambil kesimpulan.
2. Tahapan pertama pada tradisi *Basasuluh* yaitu prosesi *Bacarian Tetuha Kampung* tidak terdapat kesesuaian antara prosesi ini dengan konsepsi *Khitbah* yang tercantum dalam Kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa pihak laki-laki harus terlebih dahulu mengetahui sendiri kondisi, paras dan status dari perempuan yang akan dipinang dan memohon izin kepada wali atau orang tuanya saja bukan pada representasi masyarakat sekitar, maka tidak ada kesesuaian antara kedua hal tersebut. Tahapan kedua yaitu

prosesi *babara*, prosesi ini adalah untuk menyampaikan kepada *Tetuha Kampung* mengenai keinginan pihak keluarga laki-laki untuk menikahi salah satu perempuan di Kelurahan Kampung Baru. Pada tahapan ini terdapat kesesuaian antara prosesi ini dengan konsepsi *Khitbah* yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq. Kesesuaian tersebut terletak pada pelimpahan kuasa kepada *Tetuha Kampung* untuk mencari informasi mengenai perempuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki. Tahapan ketiga yaitu prosesi *Tuntung Pandang*, *Tetuha Kampung* melakukan penjumlahan titik yang terdapat pada nama kedua belah pihak dalam bentuk huruf Arab, yang menjadi patokan dalam menentukan tingkat kecocokan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian dengan ketentuan konsepsi *Khitbah* Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah*.

3. Keluarga calon pengantin laki-laki akan menilai dan menggali informasi mengenai latar belakang keluarga calon perempuan, status sosial, perilaku, agama, serta reputasi keluarga dimata masyarakat pada tradisi *Basasuluh*. Hal ini sejalan dengan prinsip *kafa'ah* yang menekankan pentingnya kesesuaian atau kesetaraan antar pasangan, bukan semata dari sisi individu, tetapi juga secara sosial dan kultural.

B. Saran

Dalam praktik *Basasuluh*, keluarga calon pengantin laki-laki akan menilai dan menggali informasi mengenai latar belakang keluarga calon penganti perempuan, status sosial, perilaku, agama, serta reputasi keluarga dimata masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *kafa'ah* yang menekankan pentingnya kesesuaian atau kesetaraan antar pasangan, bukan semata dari sisi individu, tetapi juga secara sosial dan kultural.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar dalam perspektif konsepsi *Khitbah* Sayyid Sabiq, penulis dapat menyarankan bahwa pada pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* pada masyarakat Suku

Banjar di Kelurahan Kampung Baru haruslah berdasarkan pada aturan-aturan yang ditentukan dalam agama Islam, sehingga tidak merusak esensi dan maksud dari pelaksanaan tradisi tersebut dan dapat berjalan beriringan dengan tuntutan Agama Islam, serta hendaknya dalam pengimplementasian Tradisi *Basasuluh*, masyarakat Kelurahan tersebut lebih memprioritaskan sisi kemudahan bagi seseorang yang ingin melakukan peminangan. Pada tahapan yang tidak sesuai dengan konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq tidak menjadi dinamika sosial masyarakat yang mengakar yang apabila tidak melakukan tahapan yang pertama dapat dimaklumi saja dengan adanya persyaratan tertentu. Sedangkan untuk tahapan yang ketiga hendaknya kesimpulan *Tetuha Kampung* tidak menjadi prioritas dalam menentukan langkah selanjutnya. Sedangkan untuk solusi dari hal-hal negatif yang akan terjadi ketika tidak mengindahkan petuah *Tetuha Kampung*, hendaknya lebih mendekatkan kepada Allah swt dengan cara bersama masyarakat sekitar memohon untuk diselamatkan dari bala bencana dan dapat melangsungkan niatan yang baik ini dengan lancar tanpa hambatan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq, Abbdurrahman. *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar, 2003.
- Akhsan, and Hendry Syaputra. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia* . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 3rd ed. Dimasyq-Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Allisyah Destiani. “Pengambilan Keputusan Pemilihan Pasangan Pada Wanita Dewasa Awal Dengan Budaya Jawa.” Universitas Negeri Jakarta, 2019.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath. *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muhammad ‘Awwāmah, Dar al-Ris. Damaskus-Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Akih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Birohmatillah. “Analisa Pendapat Imam Syafi’i Tentang Iddah Bagi Istri Yang Suaminya Mafqud.” UIN Walisongi Semarang, 2019.
- Boedi Abdullah, and Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Chania, Dhea, and Syariifah Gustiawati Mukr. “Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga.” *Jurnal Of Islamic Law* 1 (2021): 123.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Fa’Izah Fauza Taqiya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kutu Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi Dn Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ideham, Surinsyah dan Sjarifuddin. *Urang Banjar Dan Kebudayaan*. Banjarmasin: Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, .
- Ikhwani. “Kafa’ah Dalam Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, 2018, 21.
- Jastan, Noorsyamsu. *Laporan Penelitian Sekitar Tatacara Perkawinan Pada Masyarakat Kotamadya Banjarmasin*. Banjarmasin: STIH Sultan Adam, 1990.
- Kamal Zubair, Muhammad. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN Parepare Nusantara , 2020.
- Kementrian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Lexy Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mizan. “Konsep Kaf’ah Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Ilmu SYARI’AH* Vol.1 No 1 (n.d.): 42.
- Muhatrom, Ali. “Problematika Konsep Kafa’ah Dalam Fikih: Kritik Dan Reinterpretasi .” *Jurnal Hukum Islam* 16 (December 2018): 207.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud* . Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama/Toha Putra Group, 1993.
- Nurhadi SH., MH. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Nurhanisa, Yuli. “Sebaran Jumlah Suku Di Indonesia,” 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/sebaran-jumlah-suku-di-indonesia>.
- Piotr Sztompka. *The Sociology of Social Change, Ter. Alimandan, Sosiologi Perubahan Sosial* . Cetak III. Jakarta: Prenada, 2007.

- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Ramelan, Rafida. "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Peradaban Dan HHukum Islam* No.1 (2021): 119.
- Romlah. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-'Uyun." IAIN Purwokerto, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT. Alma'Arif, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Terj. Drs.Moh Thalib*. Cetak 1. Bandung: PT. Alma'arif, 1980.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: Republika , 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Saraswati, Putri. "Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi Pada Dewasa Awal." Universitas Airlangga, 2011.
- seman, Syamsir. *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Lembaga Pengkajian & Pelestarian Budaya Banjar, 2011.
- Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, n.d.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatis Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabet, 2008.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Syaikh Sulaiman dan Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Cet. 1* . Jakarta Timur: Daarul Fath Lil I'lamil Arabi, 2013.
- Syamsi Hasan, Moh. *Hadis-Hadis Populer Shahih Bukhari dan Muslim*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2017.
- Taufiq, Hotong Husni. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unniversitas Galuh* vol.5 (2017): 170.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul. *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.

Yazid Ibn Majah al-Rab' i al-Qazwini, Ibn Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*. Kairo : Dar Ihya' al-Kutub al- Arabiyyah, 1990.

Yusnita, Erni. “Analisa Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Laki-Laki Yang Menikahi Perempuan dalam Masa Iddah.” Universitas Negeri Makassar, 2012.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

DAFTAR WAWANCARA

Arif Fadillah, “Pemuda Desa” (*Wawancara*) Di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 24 Februari 2025.

Jumiati, “*Tetuha Kampung*” (*Wawancara*) Di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 19 Februari 2025.

Kaspul, “Ketua RT” (*Wawancara*) Di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 24 Februari 2025.

Masran, “Tokoh Masyarakat” (*Wawancara*) Di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 23 Februari 2025.

Rahim, “Warga Kampung Baru” (*Wawancara*) Di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 24 Februari 2025.

Rosanah, “Tokoh Adat” (*Wawancara*) Di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 19 Februari 2025.

Sukma, “Warga Kampung Baru” (*Wawancara*) Di Kelurahan Kampung Baru Tanggal 19 Februari 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-298/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

30 Januari 2025

Yth. BUPATI TANAH BUMBU
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. TANAH BUMBU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : M. ADAM MASYHUR EFENDI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 05 April 2003
NIM : 2120203874230014
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JLN INSGUB PELITA 3, KEL. KAMPUNG BARU, KEC. SIMPANG EMPAT, KABUPATEN TANAH BUMBU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. TANAH BUMBU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TRADISI BASASULUH DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN SIMPANG EMPAT KALIMANTAN SELATAN KONSEP KHITBAH SAYYID SABIQ

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dharma Praja No.5 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72211
Telepon/Fax : (0518) 6076037 website : www.kesbangpol.tanahbumbukab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN / PENDATAAN / PENYULUHAN

NOMOR : B/500.5.7.15/24/Kesbangpol-kesbangpol-polmas/II/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Surat dari Ketua/Dekan/Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor; B-298/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2025 tanggal 18 Februari 2025.
- Menimbang : Proposal Izin Penelitian a.n. Muh. Adam Masyur Efendi (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare)
MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :
- a. Nama / Lembaga : M. Adam Masyur Efendi (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare)
- b. Jabatan/NIM/Alamat / No.Identitas : Mahasiswa-/2120203874230014/-Jl. Insub Pelita 3 Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu/-6310090504030007
- c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan/Survey/Praktek Lapangan dengan judul *Tradisi Basasuluh Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif Konsep Khitbah Sayyid Sabiq*.
2. Lokasi Penelitian : Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat.
3. Waktu / Lama Penelitian : ± 2 Bulan / Februari s.d Maret 2025
4. Anggota Tim : -
5. Bidang Penelitian : Sumber Daya Manusia
6. Status Penelitian : Baru
- d. Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan terlebih dahulu harus melaporkan diri ke instansi setempat;
 2. Peneliti wajib berkoordinasi langsung ke Instansi terkait;
 3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
 4. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
 5. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud;
 6. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Tanah Bumbu cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.
- Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Batulicin
Pada Tanggal : 18 Februari 2025
Kepala Badan Kesbagpol.



Nahrul Fajeri, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661222 198804 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Tanah Bumbu di Batulicin
2. Yth. Wakil Bupati Tanah Bumbu
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah Bumbu
5. Yth. Camat Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
6. Yth. Kepala Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat
7. Yth. Yang bersangkutan
8. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 3. Surat Selesai Meneliti

	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN SIMPANG EMPAT Alamat : Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan, Kampung Baru Kecamatan, Simpang Empat Kabupaten, Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan – Kode Pos 72200 Laman : kec-simpangempat.tanahbumbukab.go.id Pos-el : simpangempat.kec@gmail.com
SURAT KETERANGAN	
Nomor	: B/400.14.5.41/2025 IKSE-Pemmas/VI/2025
Yang bertanda tangan dibawah ini	
Nama	: Siti Hajar, S.Sos
NIP	: 198604022010012027
Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I/III d
Jabatan	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
Unit kerja	: Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
Menerangkan bahwa	
Nama	: MUH. ADAM MASYHUR EFENDI
Nomor KTP	: 6310090504030007
Nomor Induk Mahasiswa	: 2120203874230014
Alamat Domisili	: Jl. Insub Pelita 3, Kelurahan Kampung Baru
Judul Penelitian	: Tradisi <i>Basasuluh</i> Pada Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Perspektif <i>Khitbah</i> Sayyid Sabiq
Lokasi Tempat Penelitian	: Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Lamanya Pelaksanaan Penelitian	: 18 Februari s/d. 31 Maret 2025
Nama Lembaga Pendidikan	: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare
<p>Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan pendataan/penelitian/survey di wilayah Kecamatan Simpang Empat, dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare perihal Permohonan Izin Riset pada tanggal 18 Februari dimana kegiatan tersebut di lakukan selama ± 2 (dua) bulan.</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya</p>	
<p>Dikeluarkan di : Simpang Empat Pada Tanggal : 25 Juni 2025</p> <p>a.n. Camat Sekretaris Camat u.b. Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Siti Hajar, S. Sos Penata Tk. I (III.d) NIP. 198604022010012027</p> 	
<small>Dipindai dengan CamScanner</small>	

Lampiran 4. Instrumen Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p>JL. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037</p>
	<p>INSTRUMEN PENELITIAN</p>

NAMA MAHASISWA : M. ADAM MASYHUR EFENDI

NIM : 2120203874230014

FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

PRODI : Hukum Keluarga Islam

JUDUL : Tradisi *Basasuluh* Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif *Khitbah* Sayyid Sabiq

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *Basasuluh*?
2. Kapan tradisi *Basasuluh* biasanya dilakukan?
3. Apa saja tahapan pada pelaksanaan tradisi *Basasuluh* ?
4. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi *Basasuluh*, dan apa peran masing-masing pihak?
5. Apa tujuan dan maksud dari prosesi *Bacarian Tetuha Kampung* sebelum menikah?
6. Bagaimana proses dalam menentukan kriteria mengenai perempuan yang diinginkan pada prosesi *Bapara*?

7. Bagaimana proses dalam menentukan kecocokan laki-laki dan perempuan melalui perhitungan nama pada prosesi *Tuntung Pandang*?
8. Bagaimana nilai-nilai keagamaan atau adat tercermin dalam pelaksanaan tradisi *Basasuluh* ?
9. Bagaimana pandangan generasi muda terhadap tradisi *Basasuluh*?
10. Apakah Tradisi *Basasuluh* masih relevan dijalankan di zaman sekarang?

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Rosanah
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 52
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jl. Insub Pelita 3, Kelurahan Kampung Baru
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Adam Masyhur Efendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tradisi *Basasuluh* Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif *Khitbah* Sayyid Sabiq”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Sukma

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 41

Pendidikan Terakhir : SMP


Alamat : Jl. Insub Pelita 3, Kelurahan Kampung Baru

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Adam Masyhur Efendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tradisi *Basasuluh* Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif *Khitbah* Sayyid Sabiq”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Jumiati
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 70
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jl. Insub Pelita 3, Kelurahan Kampung Baru
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Adam Masyhur Efendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tradisi *Basasuluh* Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif *Khitbah* Sayyid Sabiq”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Masran
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 54
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jl. Insub Pelita 3, Kelurahan Kampung Baru
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Adam Masyhur Efendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tradisi *Basasuluh* Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif *Khitbah Sayyid Sabiq*”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Arif Fadillah A. Md. T

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 24

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Jl. Insub Pelita 3, Kelurahan Kampung Baru

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Adam Masyhur Efendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tradisi *Basasuluh* Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif *Khutbah Sayyid Sabiq*”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Kaspul
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 54
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jl. Insub Pelita 3, Kelurahan Kampung Baru
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Adam Masyhur Efendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tradisi *Basasuluh* Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif *Khitbah* Sayyid Sabiq”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Rahim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 50
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jl. Insub Pelita 3, Kelurahan Kampung Baru
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Adam Masyhur Efendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tradisi *Basasuluh* Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif *Khitbah* Sayyid Sabiq”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan



Lampiran 6. Dokumentasi



Wawancara dengan ibu Jumiaty (*Tetua Kampung*)



Wawancara dengan Bapak Masran (*Tokoh Masyarakat*)



Wawancara dengan Bapak Kaspul (Ketua RT), Kak Arif Fadillah (Pemuda Kelurahan), dan Bapak Rahim (Warga Kelurahan Kampung Baru)



Wawancara dengan ibu Rosanah/Acil Manah (Tokoh Adat)



Wawancara dengan Ibu Sukma (Warga Kelurahan Kampung Baru)

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis Muh. Adam Masyhur Efendi, lahir di Parepare, 05 April 2003, merupakan anak pertama dari pasangan suami istri bapak M. Haris Effendi dan ibu Marni. Penulis sekarang tinggal di Btn Soreang Permai, blok L, no 4. Penulis memulai pendidikannya di TK Pembina, Kec. Kusan Hilir, Pagatan 2 tahun lamanya sekitar tahun 2009.

kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah dasar MI. Nurul hidayah Simpang Empat selama 6 (enam) tahun lamanya, yaitu sekitar 2009-2015. Kemudian melanjutkan pendidikan SMP di SMP IT Ar-Rasyid Segumbang sekitar tahun 2015-2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok pesantren MA Az-zikra Kersik putih selama 3 tahun lamanya. Dan melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare pada tahun 2021-2025 kemudian masuk di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Padang, Kecamatan Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat. Dan melaksanakan Praktek Lapangan di Pengadilan Agama Kec. Soppeng.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) untuk program S1 di IAIN Parepare dengan judul skripsi “TRADISI BASASULUH PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN SMPANG EMPAT KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF *KHITBAH SAYYID SABIQ*”.